

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

**Kajian Proses dan Mekanisme Seleksi
Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
Se-Indonesia Tahun 2018-2019:
Tantangan dan Solusi**



**Pusat Kajian Politik - Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial
Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
(Puskapol LPPSP FISIP UI)
2019**

TIM PENELITIAN

Dr. phil. Aditya Perdana

Hurriyah, S.Sos, I.M.A.S

Syaiful Bahri, S.Sos, M.Si

Delia Wildianti, S.IP

Harlitus B. Telaumbanua, S.IP

Fuadil Ulum

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu isu penting yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam periode 2017-2022 ini adalah terkait dengan kapasitas dan pengetahuan dari para penyelenggara yang bersifat tetap dan ad-hoc. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya berbagai persoalan dan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2014 dan pilkada setelahnya melibatkan para penyelenggara itu sendiri. Dalam konteks itu, menjelang Pemilu 2019, KPU merancang dan mengimplementasikan seleksi anggota KPU di level provinsi dan kabupaten/kota secara terpusat. Pertimbangan yang diambil dalam melakukan proses seleksi yang terpusat ini tentu untuk menjamin proses dan mekanisme seleksi yang terjadi dapat mudah dikontrol agar unsur intervensi terhadap calon penyelenggara ini dapat mudah direduksi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 27 dan 31, seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh tim seleksi (timsel) yang dibentuk oleh KPU RI. Timsel yang terpilih (baik melalui rekrutmen terbuka maupun tertutup) kemudian melaksanakan semua tahapan seleksi, mulai dari sosialisasi rekrutmen, seleksi administrasi, seleksi tertulis, psikotest, serta tes kesehatan dan wawancara. Keseluruhan tahapan seleksi ini dilakukan oleh timsel secara mandiri dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi. Pada tahap akhir dimana peserta seleksi harus mengikuti uji kelayakan (*fit and proper test*), barulah kemudian timsel menyerahkan nama sebanyak dua kali jumlah kebutuhan untuk dilakukan *fit and proper test* oleh KPU RI.

Mengingat pentingnya integritas penyelenggara pemilu dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas, seleksi penyelenggara pemilu menjadi titik awal yang perlu diperhatikan. Tidak hanya karena masih banyaknya permasalahan dalam proses seleksi, tetapi juga untuk meminimalisir banyaknya pelanggaran pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu. Merujuk pada dua poin permasalahan tersebut,

penelitian ini hendak mengkaji proses dan mekanisme seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2018-2019.

Sebagai studi dasar (*baseline study*), penelitian ini ingin melakukan *profiling* terhadap peserta seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. *Profiling* ini penting untuk mengetahui sejauh mana koherensi antara latar belakang peserta dengan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Tidak hanya pada peserta, *profiling* juga perlu dilakukan terhadap orang-orang yang ditetapkan sebagai timsel. Kualitas timsel penting untuk dipetakan karena tanggung jawabnya yang besar untuk menghasilkan kandidat berkualitas dalam proses seleksi. Ada beberapa aspek yang akan dilihat dalam *profiling* tersebut, mulai dari latar belakang, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Secara teknis, kajian ini juga akan mengevaluasi secara komprehensif mengenai tahapan seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, mulai dari perencanaan hingga penetapan. Tujuannya adalah untuk mengetahui tantangan seperti apa yang muncul di masing-masing tahapan dan solusi seperti apa yang dapat ditawarkan. Tidak hanya pada proses yang secara regulasi dan tahapan berlangsung normal, tetapi juga pada kasus-kasus seleksi yang mengalami hambatan serius yang menyebabkan terganggunya tahapan seleksi. Selain pada proses yang menjadi tanggung jawab timsel, kajian ini juga akan melihat persoalan, tantangan, dan solusi pada tahapan *fit and proper test* yang dilakukan oleh KPU RI. Tahapan ini juga menjadi ruang penting yang cukup terbatas untuk diakses oleh publik, namun sangat penting dalam proses penentuan

Dari sisi regulasi, kajian ini juga mengkaji mekanisme seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang oleh undang-undang didesain untuk dilakukan secara terpusat. Apakah pola rekrutmen ‘sentralistik’ tersebut berpengaruh terhadap kinerja dan relasi kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang notabene secara kelembagaan bersifat hierarkis? Tidak hanya itu, pola rekrutmen semacam ini juga cukup menyulitkan KPU mengingat banyaknya jumlah penyelenggara yang harus direkrut secara serentak.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa pertanyaan yang akan di jawab pada kajian ini, yakni:

1. Bagaimana profil peserta dan timsel dalam proses seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2018-2019?
2. Apa saja tantangan yang muncul dalam proses seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota serta bagaimana solusi terhadap tantangan tersebut?
3. Bagaimana dampak desain pola rekrutmen yang terpusat terhadap proses seleksi dan relasi kerja antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota?

3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama sebagai berikut:

1. Memberi gambaran terkait dengan proses dan mekanisme dalam seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2018-2019 yang lalu.
2. Mendapatkan informasi yang terkait tantangan yang dihadapi oleh KPU RI dan timsel nya disertai dengan solusi yang diberikan.
3. Memberi masukan dan rekomendasi dalam perbaikan proses dan mekanisme seleksi yang telah berlangsung tersebut.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian kepemiluan di Indonesia terkait studi pemilu berintegritas (*electoral integrity*) serta memberi evaluasi terhadap mekanisme seleksi jajaran penyelenggara pemilu. Secara akademik, belum terlalu banyak studi yang serius dan komprehensif dalam melihat pemilu yang berintegritas dalam mengelaborasi berbagai aspek penting di pemilu itu sendiri, seperti persoalan aspek seleksi penyelenggara pemilu. Hal ini menarik dilihat karena peran KPU dalam negara demokrasi baru menjadi penting sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, studi ini juga berharap dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi revisi ataupun perbaikan pola dan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu di KPU RI saat ini. Sehingga, harapan untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang independen dan profesional dalam mengawal pemilu yang berintegritas.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix method*) yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan fakta yang lebih komprehensif mengenai masalah yang diteliti. Data kualitatif dalam penelitian ini bersumber dari informasi yang bersifat jawaban terbuka (*open-ended*) yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion, FGD*) dengan para informan kunci yang terbagi menjadi tiga kategori utama: (1) komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; (2) timsel KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan (3) sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Diskusi kelompok terarah dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung maupun *insight* dari para informan kunci yang terlibat dalam proses seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai proses seleksi yang berjalan pada kurun waktu 2018-2019. Temuan yang didapat dari diskusi kelompok terarah tersebut kemudian di triangulasi melalui wawancara mendalam dengan para pegiat pemilu dan mantan timsel KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan tujuan mendapatkan *insight* sekaligus memverifikasi temuan-temuan yang didapat dari diskusi kelompok terarah.

Selain itu, data kualitatif juga didapat dari sumber-sumber sekunder seperti data-data putusan yang dihasilkan oleh DKPP terkait pelanggaran etika penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota selama kurun waktu 2018-2019, berita dan analisis media massa maupun media daring, serta hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Sementara itu, data-data kuantitatif dalam penelitian diambil dari dokumen laporan timsel KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, untuk kemudian

diolah dan dianalisis secara kuantitatif untuk mendapatkan gambaran umum mengenai profil peserta dan timsel dalam proses seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2018-2019. Adapun jumlah dokumen laporan yang diolah dan dianalisis berjumlah 22 provinsi dan 208 kabupaten/kota.

Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai dinamika persoalan seleksi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan memperkuat argumen pembuktian dalam studi ini, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus dengan jenis *instrumental multiple-case studies*. Dengan metode ini, beberapa contoh kasus diambil secara sengaja untuk digunakan sebagai instrumen pembukti mengenai persoalan-persoalan yang ditemukan dalam mekanisme dan praktik seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini, pemilihan kasus didasarkan pada dua pertimbangan: *pertama*, kasus yang memiliki kekhasan dan berbeda dari kasus-kasus lainnya (*deviant case*); *kedua*, kasus-kasus tipikal (*typical cases*) yang merepresentasikan gejala umum yang diteliti.

Untuk kasus unik, yang dipilih adalah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Wilayah ini dipilih karena provinsi dan kabupaten/kota di Aceh memiliki model seleksi yang berbeda dan khas, sebagai konsekuensi dari status kekhususan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Untuk mendapatkan gambaran mengenai mekanisme dan dinamika proses seleksi di Aceh, penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci yang terdiri dari komisioner KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih, timsel, dan Komisi A DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota yang mengelola proses seleksi untuk calon timsel dan juga calon komisioner KIP. Sementara untuk kasus tipikal, yang dipilih adalah 3 provinsi dan kabupaten/kota, yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten; 13 kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek, 20 kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, 4 kabupaten/kota di wilayah Banten.

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan dan dibagi menjadi tiga aktivitas utama. Aktivitas pertama adalah melakukan studi dokumen terhadap laporan hasil timsel. Dalam aktivitas ini, tim peneliti menyusun instrumen untuk mendata dan mengolah data yang berkaitan dengan profil timsel dan peserta seleksi di 22 provinsi dan 208 kabupaten/kota yang menyelenggarakan seleksi pada tahun 2018-2019. Data-data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan software SPSS untuk melihat. Aktivitas kedua adalah pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan FGD, yang dilaksanakan di tiga kota: Jakarta, Banda Aceh, dan Bandung.

5.1. Pelaksanaan Penelitian di Jakarta

Di Jakarta, tim peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan, yang terdiri dari komisioner KPU Kabupaten/Kota, kesekretariatan KPU RI, serta unsur non KPU RI yang berasal dari DKPP RI dan pegiat pemilu. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme dan praktik seleksi maupun pandangan para informan terkait hal tersebut.

Tabel 1.1. Wawancara Informan di Jakarta

Infor man	Kategori	Posisi
Riki Arantes	KPU RI	Kasubag Biro SDM KPU RI
Lucky F. Majanto		Kepala Biro SDM KPU RI
Michael May	KPU Kab/Kota	Komisioner KPU Kab. Waropen
Ivan A. Manurung		Komisioner KPU Kab. Aceh Tengah
Susana Victoria		Komisioner KPU Kab. Saburajua
Ferry Rizky	Unsur Lain	Komisioner KPU RI (2012-2017)
Ida Budhiati		Anggota DKPP (2018-2023)

Selain wawancara mendalam, peneliti juga melaksanakan FGD dengan kategori peserta yang berasal dari timsel kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek dan sekretariat KPU dari Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

Tabel 1.2. FGD di Jakarta

Nama	Kategori Peserta
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A.	Timsel DKI Jakarta
Wirnyaningsih, S.H., M.H.	Timsel DKI Jakarta
Dini Rahma Bintari, S.Pso., M.Psi.	Timsel Kabupaten/Kota di DKI Jakarta
Dr. Suryani Sidik Motik, MGA.	Timsel Kabupaten/Kota di DKI Jakarta
TB. Maman Suherman, M.Pd.	Timsel Kab. Pandeglang, Kab. Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan
Suhendar, S.H.	Timsel Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Bandung
Imam Budi Santoso, S.H., M.H.	Timsel Kab. Bekasi, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Sumedang
Yusfitriadi, M.Pd.	Timsel Kab. Bekasi, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Sumedang
Yono	Sekretariat KPU DKI Jakarta
Agus Supriadi	Sekretariat KPU Banten

5.2. Pelaksanaan Penelitian di Banda Aceh

Di Aceh, tim peneliti melakukan pengumpulan data untuk mekanisme dan proses seleksi yang dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui

wawancara mendalam dengan komisioner, timsel, dan komisi A DPRA/DPRK yang menangani proses seleksi. Untuk kabupaten/kota, yang dipilih adalah kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Besar. Adapun alasannya ada dua: *pertama* karena lokasinya yang dekat dari Banda Aceh, dan *kedua* karena permasalahan/kasus pelanggaran yang terjadi di kabupaten Aceh Besar, yang mengakibatkan keluarnya putusan pemberhentian oleh DKPP terhadap Ketua Komisioner KIP Aceh Besar.

Tabel 1.3. Wawancara Mendalam di Banda Aceh

Narasumber	Wilayah	Kategori
Munawarsyah	Tingkat provinsi	Anggota KIP Prov. Aceh
Zainal Abidin		Timsel KIP Provinsi Aceh
Asib Amin		Anggota DPR Aceh
Indra Miwaldi	Kab. Aceh Besar	Anggota KIP Kota Banda Aceh
Cut Agus Fathillah		Anggota KIP Aceh Besar
Ilham		Timsel KIP Kab. Aceh Besar
Munzami	Kota Banda Aceh	Timsel KIP Kota Banda Aceh
Irwansyah		Anggota DPRK Banda Aceh

5.3. Pelaksanaan Penelitian di Bandung

Di Bandung, peneliti juga melaksanakan FGD dengan kategori peserta yang berasal dari timsel kabupaten/kota di Jawa Barat dan komisioner KPU dari Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.4. FGD di Bandung

Nama	Kategori Peserta
Endun Abdul Haq	Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat
Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.	Timsel Kab. Bandung, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat
Maman Lukmanul Hakim, M.Ag.	Timsel Kab. Bandung, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat
Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag, S.H., M.H.	Timsel Kab. Bekasi, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Sumedang
Dr. Diah Fatma Sjoraida, S.E., M.Si.	Timsel Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran
Dr. Hj. Ulfiah, M.Si.	Timsel Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Bandung
Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si., M.H.	Timsel Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Subang
Ijang Faisal, S.Ag., M.Si	Timsel Kab. Bandung, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat

6. Keterbatasan Penelitian

Secara umum, ada tiga keterbatasan utama dalam penelitian ini. *Pertama*, berkaitan dengan waktu pelaksanaan penelitian. Dengan durasi waktu yang relatif singkat, yakni dua bulan, tim peneliti tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam di daerah-daerah yang menjadi contoh kasus. Itu sebabnya, karakteristik pembahasan kasus dalam penelitian ini hanya bersifat contoh kasus saja, bukan studi kasus tersendiri.

Kedua, berkaitan dengan kelengkapan data penelitian. Mengingat sumber utama data penelitian ini berasal dari dokumen laporan timsel yang diserahkan kepada KPU RI, maka ketersediaan data sangat tergantung pada apakah seluruh data tersebut tersedia di sekretariat KPU RI. Itu sebabnya, meskipun proses seleksi diselenggarakan di 33 provinsi dan hampir semua kabupaten/kota, namun data yang diperoleh dalam penelitian ini hanya 22 provinsi dan 208 kabupaten/kota.

Ketiga, berkaitan dengan pengolahan dan analisis data. Keterbatasan dalam penyajian analisis kuantitatif dalam penelitian disebabkan karena format laporan timsel yang sangat bervariasi dan tidak seragam, sehingga memungkinkan untuk dilakukan generalisasi secara umum.

7. Sistematika Penulisan

Bagian pertama laporan penelitian ini berisi pendahuluan dan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini. Bagian kedua membahas secara umum mengenai konteks perubahan regulasi yang berdampak pada berubahnya mekanisme seleksi di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pembahasan mengenai mekanisme seleksi pada tahun 2018-2019 mengacu pada perubahan UU Pemilu dan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Bagian ketiga menampilkan gambaran umum dan analisis kuantitatif terkait *profiling* timsel dan peserta seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diteliti dalam penelitian ini, dengan melihat pada dokumen-dokumen hasil laporan timsel. Bagian keempat menampilkan temuan dan analisis kualitatif mengenai dinamika tantangan dalam pelaksanaan mekanisme seleksi serta dampak mekanisme seleksi tersebut terhadap pola relasi kerja dalam kelembagaan KPU di daerah. pada bagian ini juga dipaparkan contoh-contoh kasus yang bisa merepresentasikan mekanisme dan dinamika seleksi di daerah, baik yang merepresentasikan temuan umum maupun kasus unik. Bagian terakhir laporan berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil temuan riset.

BAB 2

DINAMIKA PERUBAHAN REGULASI SELEKSI ANGGOTA KPUD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (2018-2019)

Perubahan konteks dan regulasi di setiap periode Pemilihan Umum (Pemilu) membawa perubahan yang signifikan di dalam mekanisme dan proses seleksi penyelenggara pemilu. Bab ini secara khusus membahas mengenai dinamika perubahan regulasi terkait seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tahun 2018-2019 melalui studi terhadap regulasi. Adapun pembahasan dalam bab ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama memotret konteks perubahan regulasi pemilu terutama berkaitan dengan perubahan mekanisme seleksi yang dilakukan pada beberapa periode pemilu dari pemilu 2004, 2009, 2014, hingga konteks pemilu serentak 2019. Bagian kedua menjelaskan secara lebih rinci dinamika perubahan regulasi terkait seleksi dalam Peraturan KPU dan Juknis yang dikeluarkan oleh KPU.

1. Konteks Perubahan Regulasi Pemilu

Seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di masa reformasi telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dalam hal mekanisme maupun proses seleksi. Untuk Pemilu 2004, mekanisme seleksi yang diterapkan mengacu pada UU No. 12/2003, dimana sistem seleksi bersifat terpusat (sentralistik). Proses seleksi pada periode ini juga tidak melibatkan timsel independen, melainkan dilakukan bersama-sama oleh KPU dan kepala daerah. Untuk seleksi komisioner KPU Provinsi, pengajuan calon komisioner dilakukan berdasarkan usulan Gubernur, sedangkan untuk komisioner KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan usulan Bupati/Walikota. Sementara KPU RI sendiri bertanggungjawab untuk memberikan persetujuan dan penetapan terhadap calon-calon komisioner yang diusulkan oleh kepala daerah.

Pasca Pemilu 2004, mekanisme seleksi yang sentralistik ini tidak lagi digunakan. Sebaliknya, untuk Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, mekanisme seleksi yang

digunakan bersifat hirarkis dan berjenjang (desentralistis) di tiap tingkatan daerah, dengan model seleksi terbuka yang dilakukan oleh timsel independen yang ditunjuk oleh KPU. Yang membedakan mekanisme seleksi pada dua pemilu ini justru ada pada penunjukan timsel itu sendiri. Untuk Pemilu 2004, anggota timsel ditunjuk berdasarkan usulan dari kepala daerah, DPRD, dan KPUD di masing-masing tingkatan. Sementara untuk Pemilu 2014, pembentukan keanggotaan tim seleksi dilakukan oleh KPU secara berjenjang. Adapun kerangka hukum yang menjadi acuan untuk mekanisme dan proses seleksi komisioner KPUD untuk Pemilu 2009 adalah UU No. 22/2007 tentang Pemilihan Umum, sementara untuk Pemilu 2014 mengacu pada UU No. 15/2011 tentang Pemilihan Umum.

Untuk Pemilu 2019, mekanisme seleksi anggota KPUD diterapkan berdasarkan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan UU ini, mekanisme dan proses seleksi yang sebelumnya dibuat hirarkis dan berjenjang dikembalikan lagi menjadi sistem seleksi yang sentralistis. Namun pada periode ini, sentralisasi proses seleksi sepenuhnya berada di tangan KPU RI, dimana KPU RI melalui kewenangannya menyelenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, dengan dibantu oleh tim seleksi independent (baik yang direkrut secara tertutup maupun terbuka). Namun berbeda dari mekanisme seleksi pada Pemilu 2004, pembentukan dan penunjukan timsel untuk proses seleksi pada periode ini menjadi kewenangan penuh KPU RI.

Meskipun sentralisasi sistem seleksi yang terpusat berimplikasi pada sentralnya peran KPU RI dalam pelaksanaan seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun sistem ini juga membawa implikasi pada bertambah beratnya beban KPU RI. Selain harus mempersiapkan dan menyelenggarakan tahapan pemilu, pada saat yang sama KPU RI juga harus melakukan proses seleksi baik untuk timsel maupun komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Apalagi, proses tahapan seleksi tersebut juga dihadapkan pada konteks penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, dimana pemilihan legislatif (untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI) dengan pemilu eksekutif (untuk pemilu presiden-wapres) dilakukan secara serentak pada hari yang sama.¹

¹ Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ini konsekuensi logis yuridis dari keluarnya putusan MK Nomor 14/PUUXI/2013 perihal Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden

Sistem seleksi dengan model diatas berdampak lebih jauh pada dua aspek utama yang berkaitan dengan konsolidasi kelembagaan dan kesiapan KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Aspek pertama berkaitan dengan beban kerja, dimana sistem seleksi terpusat secara otomatis memberikan beban tambahan yang luar biasa bagi KPU RI. Selain itu, model seleksi yang terpusat ini juga berimplikasi pada potensi munculnya persoalan konsolidasi kelembagaan KPU. Dalam konteks ini, meskipun secara kelembagaan relasi kerja di KPU bersifat hirarkis, namun sentralisasi rekrutmen justru bisa menciptakan keterputusan antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Aspek kedua berkaitan dengan ketentuan regulasi yang tidak memungkinkan KPU RI untuk menyelenggarakan proses seleksi jauh-jauh hari sebelum pemilu, melainkan justru bersamaan dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Konsekuensinya, beban kerja KPU menjadi semakin berat akibat proses seleksi penyelenggara yang waktunya bersamaan dengan tahapan pemilu serentak dan proses seleksi dilakukan berdasarkan akhir masa jabatan (AMJ) yang periodenya tidak sama/seragam antara satu daerah dan lainnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan UU No.7/2017, proses seleksi belum diatur menjadi satu bagian dalam tahapan pemilu.

2. Perubahan PKPU dan Juknis Seleksi Anggota KPUD (2018-2019)

Dalam menghadapi pemilu 2019, KPU melakukan revisi PKPU seleksi sebanyak empat kali. *Pertama*, PKPU No. 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; PKPU ini kemudian tidak diberlakukan karena pelaksanaan seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. KPU menetapkan usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Keputusan KPU (Ketentuan Peralihan UU No. 7 Tahun 2018). *Kedua*, PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU yang pertama kali berlaku pada proses seleksi di tahun 2018. *Ketiga*, perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2018 adalah PKPU No. 25 Tahun 2018

dan Wakil presiden. UU No. 7/2017 dibentuk dengan dasar untuk menyederhanakan, menyelaraskan, dan menggabungkan pengaturan pemilu yang dimuat dalam tiga UU yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

(perubahan pertama); PKPU No. 27 Tahun 2018 (perubahan kedua); PKPU No. 2 Tahun 2019 (perubahan ketiga).

Perubahan PKPU juga berimplikasi pada perubahan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh KPU RI untuk menjadi acuan timsel selama proses seleksi. Adapun Juknis yang dimaksud adalah Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan tiga perubahan yaitu Keputusan KPU Nomor 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 (perubahan pertama); Keputusan KPU Nomor 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 (perubahan kedua); Keputusan KPU Nomor 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 (perubahan ketiga). Adapun perubahan baik pada PKPU yang disertai perubahan dalam juknis tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pengaturan tim seleksi, pengaturan tahapan seleksi, serta Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang dilakukan oleh KPU RI.

2.1. Pengaturan Tim Seleksi

Berdasarkan pada peraturan Komisi Pemilihan Umum terakhir (PKPU 2/2019), timsel dibentuk oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam UU tidak disebutkan secara jelas terkait bentuk mekanisme pemilihan timsel, namun KPU memaknai pemilihan dengan melakukan seleksi secara terbuka (*open recruitment*). Adapun ketentuan berkaitan dengan pembentukan tim seleksi dapat dilihat sebagai berikut.

1. Tim seleksi berjumlah 5 orang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang berintegritas (Pasal 27 ayat 2; Pasal 31 ayat 3)
2. Anggota tim seleksi berpendidikan paling rendah S1 dan berusia paling rendah 30 tahun (Pasal 27 ayat 3; Pasal 31 ayat 4)
3. Dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten (Pasal 27 ayat 4; Pasal 31 ayat 5); Secara lebih rinci juga dijelaskan dalam PKPU berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh timsel : memiliki reputasi, kredibilitas, integritas, dan rekam jejak yang baik; memahami materi kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian; tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun; tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; Tidak memiliki hubungan keluarga yang dibuktikan dengan persyaratan

4. Pembentukan timsel ditetapkan dengan putusan KPU dalam waktu paling lama 15 hari kerja terhitung 5 bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan Kabupaten (Pasal 27 ayat 6; Pasal 31 ayat 7)
5. Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Pasal 28 ayat 1; Pasal 32 ayat 1)
6. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan (Pasal 28 ayat 2; Pasal 32 ayat 2)
7. Timsel melakukan tahapan kegiatan seleksi (Pasal 28 ayat 3; Pasal 32 ayat 3)
8. Timsel melakukan kegiatan seleksi selama 3 bulan setelah timsel terbentuk untuk seleksi KPU provinsi dan 2 bulan setelah timsel terbentuk untuk seleksi KPU Kabupaten/Kota (Pasal 28 ayat 4; Pasal 32 ayat 4)

Dalam perjalanan proses seleksi sepanjang 2018-2019, terdapat dinamika dan perubahan yang terjadi didasarkan pada evaluasi yang muncul di lapangan. Perubahan-perubahan tersebut berkaitan dengan ketentuan persyaratan timsel, pelaksanaan tugas timsel, pengawasan terhadap timsel, serta gugatan hukum yang melibatkan timsel. Adapun perubahannya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Tim Seleksi

PKPU	Pasal Perubahan	Penjelasan
------	-----------------	------------

PKPU 25 Tahun 2018 (Perubahan Pertama)	Penambahan ketentuan persyaratan tim seleksi (Pasal 12 dan Pasal 13)	- Tidak pernah menjadi anggota partai paling sedikit 5 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan - Tidak pernah menjadi peserta pemilihan gubernur dan wakil; bupati dan wakil atau walikota dan wakil; calon anggota DPR, DPRD, dan DPD paling sedikit 5 tahun, dibuktikan dengan surat pernyataan - Tidak pernah menjadi tim kampanye - Tidak memiliki hubungan antarsesama timsel di satu provinsi dan Kabupaten/Kota atau antarprovinsi dan Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan surat pernyataan
PKPU 25 Tahun 2018 (Perubahan Pertama)	Pelaksanaan Tugas Timsel (Pasal 15)	- Terdapat laporan pengaduan dari masyarakat, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada timsel dan lembaga yang bersangkutan - KPU menyampaikan hasil klarifikasi kepada tim seleksi untuk ditindaklanjuti
PKPU 25 Tahun 2018 (Perubahan Pertama)	Gugatan hukum terhadap hasil seleksi (Pasal 38 A dan Pasal 38 B)	- Menghadirkan timsel dalam persidangan - Meminta timsel menyiapkan dokumen

PKPU 2 Tahun 2019 (Perubahan Ketiga)	Pembentukan kelompok kerja (ketentuan BAB III, Pasal 16A)	- KPU membentuk kelompok kerja yang ditetapkan melalui putusan KPU - Kelompok kerja terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota - Tugas dari kelompok kerja untuk melakukan pengawasan terhadap proses seleksi dan membantu KPU dalam penyelesaian sengketa seleksi - Anggota KPU provinsi yang mencalonkan diri kembali menjadi anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dilarang masuk dalam kelompok kerja
---	---	---

Sumber : PKPU No. 7 Tahun 2018, PKPU No. 25 Tahun 2018, PKPU No. 2 Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan adanya perubahan pengaturan mengenai tim seleksi secara khusus di dua PKPU; PKPU perubahan pertama (PKPU 25/2018) dan PKPU Perubahan ketiga (PKPU 2/2019). PKPU 25/2018 menitikberatkan pada tiga hal yaitu *pertama*, penambahan persyaratan timsel yang dimaksudkan untuk menghindari adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara timsel dengan peserta pemilu (partai politik maupun calon anggota DPR, DPRD, DPD). *Kedua*, dalam pelaksanaan tugas timsel, dimaksudkan bahwa KPU menjamin adanya ruang partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan proses seleksi yang sedang berjalan. *Ketiga*, dalam proses penyelesaian gugatan hukum hasil seleksi tetap melibatkan timsel meskipun yang menjadi objek hukum adalah KPU. Sedangkan PKPU 2/2019 mengatur tentang dibentuknya suatu kelompok kerja (pokja) oleh KPU untuk menjalankan fungsi pengawasan KPU terhadap kinerja timsel termasuk membantu KPU dalam penyelesaian sengketa atau gugatan hukum hasil seleksi.

2.2. Tahapan Seleksi oleh Timsel

Proses seleksi yang dilakukan oleh timsel terdiri dari beberapa tahapan yaitu penelitian administrasi, tes *Computer Assisted Test* (CAT), tes psikologi, serta tes kesehatan dan wawancara. Dari proses seleksi tersebut, timsel kemudian menyampaikan nama calon anggota sebanyak dua kali dari jumlah yang dibutuhkan KPU.

a. Tahapan Penelitian Administrasi

Dalam seleksi administrasi, timsel melakukan penelitian administrasi satu hari sejak dimulainya masa pendaftaran. Penelitian administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; menilai kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian dengan melihat pengalaman kepemiluan, makalah dan publikasi; memberikan pembobotan terhadap persyaratan administrasi dalam hal pendidikan, pengalaman organisasi dan publikasi kepemiluan maupun non kepemiluan, dan penilaian terhadap makalah calon.

Dengan demikian, seleksi administrasi bukan hanya soal kelengkapan berkas tetapi juga berkaitan dengan penilaian terhadap pendidikan serta kapasitas dan pengalaman mengenai kepemiluan. Dalam juknis terakhir (Putusan KPU No. 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019), *pertama*, pembobotan pendidikan dilihat dari jenjang pendidikan calon dari SMA hingga S3 memiliki bobot nilai yang berbeda, semakin tinggi jenjang pendidikan tentu bobot yang diberikan semakin tinggi. Dalam hal penilaian terhadap pendidikan baru sebatas pada jenjang pendidikan belum mempertimbangkan jurusan atau bidang yang ditekuni dalam jenjang pendidikan tersebut. *Kedua*, dalam hal pengalaman dan publikasi kepemiluan dan non kepemiluan menjadi pertimbangan dalam pembobotan. Bobot nilai bagi calon yang memiliki pengalaman kepemiluan memiliki nilai yang lebih besar dari pada pengalaman non kepemiluan. *Ketiga*, dalam penilaian makalah calon ditentukan dari aspek penilaian kesesuaian dengan substansi dan kedalaman informasi yang diberikan.

Berdasarkan pada pembobotan terhadap komponen nilai tersebut, kemudian timsel menetapkan paling banyak 60 orang untuk calon anggota KPU Provinsi, dan paling banyak 40 orang untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Timsel

mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 hari setelah penetapan hasil penelitian administrasi dan pengumuman hasil penelitian administrasi dilakukan di media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Tahapan Tes tertulis (Metode CAT)

Tes tertulis dalam proses seleksi dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT). Tim seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tertulis dengan ketentuan untuk KPU Provinsi memenuhi nilai *passing grade* paling rendah 60; dan untuk KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peringkat dengan nilai tertinggi. Penetapan calon yang lulus tes tertulis adalah paling banyak tujuh kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan paling banyak enam kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan sebagaimana perubahan pada PKPU terakhir (PKPU 2/2019).

Tabel 2.2

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Seleksi Tertulis

PKPU	Pasal Perubahan	Penjelasan
------	-----------------	------------

PKPU 2 Tahun 2019 (Perubahan Ketiga)	Ketentuan hasil tes tertulis (Pasal 6a, 6b, 10,11,12,13)	- Calon anggota KPU Provinsi wajib memenuhi ambang batas paling rendah 60; Calon anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan paling banyak enam kali dari jumlah yang dibutuhkan berdasarkan peringkat dengan nilai tertinggi - Dalam hal hasil tes yang memenuhi ambang batas tidak mencapai dua kali yang dibutuhkan maka timsel membuka kembali pendaftaran calon anggota KPU Provinsi - Calon yang sudah lulus tes tertulis, dapat mengikuti tes selanjutnya - Bila tidak ada calon anggota KPU Provinsi perempuan memenuhi ambang batas, maka perempuan yang memiliki nilai tertinggi dinyatakan lulus tes tertulis untuk memenuhi keterwakilan perempuan
PKPU 2 Tahun 2019 (Perubahan Ketiga)	Pengumuman Hasil tes tertulis (Pasal 21 ayat 10)	- Pengumuman hasil tes tertulis seluruh peserta dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan tes.

Sumber : PKPU No. 7 Tahun 2018, PKPU No. 2 Tahun 2019, Putusan KPU No. 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019

Perubahan dalam PKPU 2/2019 memberikan standar yang cukup tinggi untuk level provinsi, sedangkan untuk Kabupaten/Kota tidak ada ambang batas melainkan didasarkan pada peringkat dengan nilai tertinggi. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di berbagai daerah akibat tidak terpenuhinya ambang batas, maka PKPU 2/2019 memberikan alternatif bagi daerah yang tidak memenuhi dua kali kebutuhan untuk membuka kembali pendaftaran seleksi. Begitupula untuk kasus keterwakilan perempuan yang masih rendah sebagai penyelenggara pemilu khususnya di tingkat provinsi, maka kebijakan afirmasi perempuan diberlakukan pada tahapan tes tertulis yakni memberi kesempatan bagi perempuan dengan nilai tertinggi namun berada di bawah ambang batas untuk tetap dinyatakan lulus. Sebagai upaya untuk menjamin

tidak adanya upaya perubahan terhadap nilai tes tertulis, maka PKPU 2/2019 juga mengatur agar pengumuman dilakukan secara langsung bersamaan dengan hari pelaksanaan tes tertulis.

c. Tahapan Tes Psikologi

Tes psikologi dilakukan melalui tes tertulis, wawancara dan dinamika kelompok untuk mengukur integritas, kepribadian, sikap kerja, kepemimpinan, dan intelegensia. Dalam tahapan ini, timsel menetapkan kelulusan calon anggota KPUD paling banyak enam kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; paling banyak lima kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan. Ketentuan tersebut sejak PKPU 7/2018 tidak ada perubahan, hanya saja terdapat beberapa perubahan peraturan tes psikologi sepanjang 2018-2019 berkaitan dengan siapa yang menjadi penyelenggara tes dan bagaimana mekanisme penetapan hasil tes. Adapun perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Tes Psikologi

PKPU	Pasal Perubahan	Penjelasan
PKPU 2 Tahun 2019 (Perubahan Ketiga)	Penyelenggara Tes Psikologi (Pasal 22A dan Pasal 23)	- Penyelenggara adalah pihak ketiga - Penentuan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PKPU 2 Tahun 2019 (Perubahan Ketiga)	Hasil dari Tes Psikologi (Pasal 22 ayat 5a dan 5b)	- hasil tes psikologi calon anggota KPU Provinsi wajib memenuhi kesimpulan direkomendasikan atau disarankan - hasil tes psikologi calon anggota KPU Kabupaten/Kota wajib memenuhi kesimpulan direkomendasikan atau disarankan, dan dapat dipertimbangkan - Bila hasil tes psikologi tidak memenuhi 2 kali jumlah kebutuhan, tim seleksi hanya menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi untuk melanjutkan ke tahapan tes kesehatan
--------------------------------------	--	--

Sumber : PKPU No. 7 Tahun 2018, PKPU No. 2 Tahun 2019, Putusan KPU No. 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019

Berkaitan dengan lembaga penyelenggara tes psikologi, dijelaskan lebih lanjut di dalam juknis 2019 bahwa lembaga psikologi yang dipilih untuk menyelenggarakan tes merupakan lembaga yang terakreditasi di wilayah provinsi, apabila tidak tersedia maka dilakukan di daerah zona provinsi terdekat. Dalam hal ini, tidak ada ketentuan khusus berkaitan dengan penunjukan secara serentak lembaga penyelenggara tes psikologi yang akan digunakan oleh KPU RI. Lembaga yang dipilih cenderung variatif dan disesuaikan dengan kebutuhan serta preferensi dari timsel dan sekretariat KPU Provinsi yang berwenang dalam proses seleksi. Dengan demikian, ketentuan pemilihan lembaga penyelenggara tes psikologi ini erat kaitannya dengan perbedaan standar dari setiap lembaga penyelenggara tes psikologi di setiap daerah. Hal ini kemudian yang belum diatur lebih lanjut di dalam PKPU maupun dalam juknis seleksi 2019.

Dalam konteks hasil tes, ketentuan dalam PKPU 2/2019 memberikan pendekatan yang berbeda untuk level KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Secara lebih spesifik dalam Juknis 2019, tim psikologi menetapkan calon anggota KPU provinsi yang direkomendasikan atau disarankan dan tidak disarankan. Sedangkan

dalam konteks KPU Kabupaten/Kota, tim psikologi menetapkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang direkomendasikan atau disarankan, dapat dipertimbangkan dan tidak disarankan. Dari hasil tim psikologi tersebut, timsel menetapkan peserta yang lulus tes dengan hasil kesimpulan “direkomendasikan” atau “disarankan” untuk calon anggota KPU Provinsi dan kesimpulan “direkomendasikan” atau “disarankan” dan “dapat dipertimbangkan” untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Timsel kemudian mengumumkan hasil tes satu hari setelah menetapkan hasil tes psikologi dan pengumuman dilakukan melalui media massa lokal, lama, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

d. Seleksi Tes Kesehatan dan Wawancara

Tes kesehatan dan wawancara dalam proses seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota berada pada satu tahapan. Tes kesehatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani (kesehatan fisik), pemeriksaan kesehatan rohani (kesehatan mental), dan pemeriksaan bebas narkoba. Adapun perubahan dilakukan melalui PKPU 2/2019 berkenaan dengan penyelenggara tes kesehatan dan mekanisme penetapan hasil wawancara. Adapun perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Tes Kesehatan dan Wawancara

PKPU	Pasal Perubahan	Penjelasan
-------------	------------------------	-------------------

PKPU 2 Tahun 2019 (Perubahan Ketiga)	Penyelenggara Tes Kesehatan (Pasal 22A dan Pasal 23)	- Penyelenggara adalah pihak ketiga - Penentuan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan - KPU dapat meminta penjelasan atau keterangan kepada pihak ketiga terkait kesimpulan hasil tes - Timsel dilarang mengubah kesimpulan hasil tes
PKPU 2 Tahun 2019 (Perubahan Ketiga)	Tes Wawancara (Pasal 25 ayat 5a)	- Bila calon anggota yang lulus tes kesehatan dan wawancara tidak memenuhi ketentuan maka timsel menetapkan calon yang telah lulus seluruh tahapan seleksi

Sumber : PKPU No. 7 Tahun 2018, PKPU No. 2 Tahun 2019, Putusan KPU No. 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019

Dalam Juknis 2019, dijelaskan secara lebih rinci bahwa kualifikasi penilaian hasil pemeriksaan kesehatan adalah sehat (*fit*) atau tidak sehat (*unfit*). Dalam hal pemilihan penyelenggara tes kesehatan sebagai pihak ketiga, juknis 2019 memberikan ketentuan bahwa penyelenggara tes merupakan rumah sakit pemerintah atau swasta bertipe A, apabila tidak terdapat rumah sakit pemerintah/swasta maka dapat dilaksanakan di rumah sakit pemerintah atau swasta tipe B. Setelah melakukan tes kesehatan, calon anggota KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan tes wawancara. Dalam aturan mengenai tes wawancara sejak PKPU 7/2018 relatif tidak banyak perubahan. Hasil dari tes kesehatan dan wawancara disampaikan kepada KPU RI untuk kemudian dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

2.3. Tahapan Seleksi oleh KPU RI

Tahapan ini merupakan tahap akhir proses seleksi, dimana didalamnya tidak lagi melibatkan penilaian timsel melainkan penilaian dan keputusan akhir dari KPU RI. Tahapan ini adalah uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan langsung oleh para komisioner KPU RI.

Mengacu pada ketentuan dalam PKPU 2/2019, pada tahap akhir ini KPU memiliki wewenang untuk menganulir rekomendasi nama calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diajukan timsel jika ada kasus dimana prasyarat kelulusan dalam tahapan ternyata tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, KPU RI bisa mengganti calon tersebut dengan calon lain yang berada pada urutan peringkat dibawah calon tersebut berdasarkan hasil tes wawancara. Hasil inilah yang kemudian menjadi dasar dilakukannya uji kelayakan dan kepatutan.

Ketentuan baru ini merupakan konsekuensi dari sistem seleksi yang bersifat sentralistis dan memberikan kewenangan penuh pada KPU RI sebagai penyelenggara seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun dalam praktik seleksi tahun 2018-2019, terdapat beberapa perubahan berkaitan dengan pengaturan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta penetapan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Adapun perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Perubahan PKPU terkait Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

PKPU	Pasal Perubahan	Penjelasan
PKPU 25 Tahun 2018 (Perubahan Pertama)	Uji Kelayakan dan Kepatutan(Pasal 28 dan Pasal 30)	- KPU dapat mendelegasikan wewenang kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dengan pertimbangan SDM, waktu, dan tahapan pilkada - KPU Provinsi menyampaikan nama calon kepada KPU RI dilengkapi hasil penilaian kepada KPU
PKPU 2 Tahun 2019 (Perubahan Ketiga)	Penyampaian nama calon, uji kepatutan dan kelayakan uji (Pasal 26 dan pasal 28)	- KPU berhak mengganti calon yang tidak lulus tahapan seleksi dan menggantinya dengan calon yang memiliki urutan dibawahnya - Hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan KPU provinsi menjadi salah satu dasar KPU menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota

Sumber : PKPU No. 7 Tahun 2018, PKPU No. 2 Tahun 2019, Putusan KPU No. 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019

Secara lebih rinci, PKPU 25 Tahun 2018 yang merupakan perubahan pertama dari PKPU 7/2018 sudah mengatur mengenai pendelegasian wewenang kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon anggota KPU Kabupaten/Kota bilamana dalam kasus tertentu KPU RI tidak bisa melakukan tahapan seleksi tersebut. Selama proses seleksi 2018-2019, ada banyak situasi dimana pendelegasian wewenang ini diberikan oleh KPU RI. Hal ini dikarenakan proses seleksi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan tahapan pemilu serentak 2019.

Hasil uji kelayakan yang dilakukan KPU provinsi ini kemudian digunakan oleh KPU RI sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Dalam konteks ini, KPU RI memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan KPU Provinsi jika ditemukan adanya calon yang tidak memenuhi prasyarat kelulusan dalam tahapan seleksi. Pada kasus-kasus demikian, KPU RI berhak untuk mengulang dan melaksanakan sendiri uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

BAB 3

PROFIL TIMSEL DAN PESERTA SELEKSI

KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (2018-2019)

3.1. Data dan Profil Timsel KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sebagai salah satu bagian penting dalam seleksi adalah tim seleksi yang bertugas dalam mengawal dan menentukan proses seleksi hingga tahapan pemberian nama kepada KPU RI. Tim seleksi seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan tim yang dibentuk oleh KPU RI dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada KPU RI. Setiap seleksi provinsi akan dikawal oleh tim seleksi yang berjumlah 5 orang. Sementara, tim seleksi kabupaten/kota melakukan proses seleksi tidak hanya di satu wilayah, namun bisa dimungkinkan tim melakukan proses seleksi di 3-6 kabupaten/kota secara bersamaan. Hal ini dikenal dengan zona seleksi yang menjadi wilayah tim seleksi masing-masing tempat. Semisal, Jawa Barat dengan jumlah kabupaten yang banyak, maka terdapat lebih dari lima tim seleksi yang melakukan tugas di wilayah yang berbeda-beda. Untuk itu, meskipun dari sisi waktu tim seleksi kabupaten/kota cukup pendek namun dirasakan berat karena jangkauan wilayah seleksi yang beragam tadi.

Laporan ini menyediakan jumlah data dan profil dari Timsel dari lima gelombang saja. Adapun gelombang seleksi yang dimaksud pun tidaklah sama jumlah seleksinya karena KPU RI sendiri lebih menitikberatkan pada kesamaan pada AMJ yang harus dituntaskan oleh para KPUD tersebut. Di samping itu, data dalam laporan yang terkait dengan timsel ini pun sepenuhnya tidak mampu menceritakan banyak aspek lain semisal terkait dengan latar belakang orang yang bersangkutan. Oleh karena keterbatasan waktu dalam penelitian ini, kami hanya menyediakan profil dari timsel yang telah menyelesaikan lima gelombang tersebut.

Dalam lima gelombang seleksi, terdapat 96 tim seleksi telah dibentuk oleh KPU RI untuk menyelenggarakan seleksi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 96 timsel ini terdiri dari 23 tim untuk menseleksi 20 KPU Provinsi dan 73 tim untuk menseleksi 306 KPU Kab/kota. Seluruh keanggotaan timsel ini terdiri dari 337 laki-

laki (70 persen) dan 143 perempuan (30 persen). Di beberapa wilayah, timsel tidak sepenuhnya mengakomodir 30 persen keterwakilan perempuan atau bahkan ada beberapa timsel yang didominasi oleh perempuan. Namun data general di atas telah membuktikan komitmen KPU RI untuk memberi ruang kepada perempuan sebagai tim seleksi. Sementara itu, ada beberapa orang yang berada dalam wilayah yang berdekatan juga sebenarnya berpeluang untuk menjadi timsel di waktu yang berbeda.

Tabel 3.1

Latar Belakang Pekerjaan Tim Seleksi di Lima Gelombang

No	Latar Belakang pekerjaan	Jumlah prosentase
1	dosen/peneliti/guru	76%
2	birokrat	5%
3	wiraswasta/pengusaha	3,5%
4	jurnalis	2%
5	pegiat pemilu/aktivis LSM	8%
6	tokoh masyarakat/agama	4,6%

Dari tabel di atas, hal penting yang dapat diperhatikan adalah KPU RI memberikan perhatian khusus kepada profesi dosen, peneliti ataupun guru sebagai tim seleksi dimana sebanyak 76 persen keanggotaan timsel berasal dari kelompok jenis pekerjaan ini. Sisanya, pegiat pemilu/aktivis LSM, birokrat, tokoh masyarakat/agama dan jurnalis dengan jumlah yang jauh lebih sedikit.

3.2. Data dan Profil Peserta Seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota

Salah satu bagian yang dilakukan dalam membuat laporan ini adalah pengolahan data terhadap Laporan Tim Seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Idealnya laporan tim seleksi dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota tersedia, tetapi tidak semua laporan timsel KPU provinsi tersedia, dari 34 provinsi di Indonesia data yang diperoleh adalah 23 Provinsi. Untuk seleksi KPU Kabupaten/Kota, data

peserta seleksi yang berhasil dikumpulkan berasal dari 208 kabupaten/kota pada 22 provinsi.

Data peserta seleksi KPU Provinsi yang berhasil dikumpulkan adalah 1.802 orang dan untuk seleksi KPU Kabupaten/Kota berjumlah 6.058 orang. Secara umum dokumen yang diperoleh melaporkan data mulai dari pendaftar, tetapi sebagian dokumen lain hanya menampilkan nama-nama yang lulus pada tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi. Jika seluruh nama pendaftar yang mengikuti seleksi dari awal terekam dengan baik dalam laporan, sebenarnya jumlah peserta seleksi KPU Provinsi lebih dari 1.802 orang. Begitu juga dengan seleksi KPU Kabupaten/Kota, jumlah pendaftar sebenarnya lebih dari 6.058 orang.

Adapun keterbatasan dalam pengolahan data yang telah dilakukan dikarenakan keterbatasan dokumen dan tidak seragamnya penyajian data pada setiap laporan tim seleksi tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan pembacaan data mesti kembali pada konteks keterbatasan data yang ada.

3.2.1. Seleksi Komisioner KPU Provinsi

a. Deskripsi Umum Peserta Seleksi KPU Provinsi

Dari 23 provinsi yang diteliti, jumlah peserta seleksi paling banyak terjadi di provinsi Jawa Timur yang mencapai 200 orang, kemudian Jawa Barat 141 orang, dan kemudian Papua 123 orang. Sedangkan Provinsi dengan peserta seleksi paling sedikit adalah Bali yang hanya berjumlah 34 orang dan juga Kalimantan Utara dan Maluku yang masing-masing 45 orang. Jumlah peserta seleksi pada provinsi lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Data Peserta Seleksi KPU Provinsi (23 Provinsi)

No.	Provinsi	Frekuensi
1	Bali	34
2	Banten	60

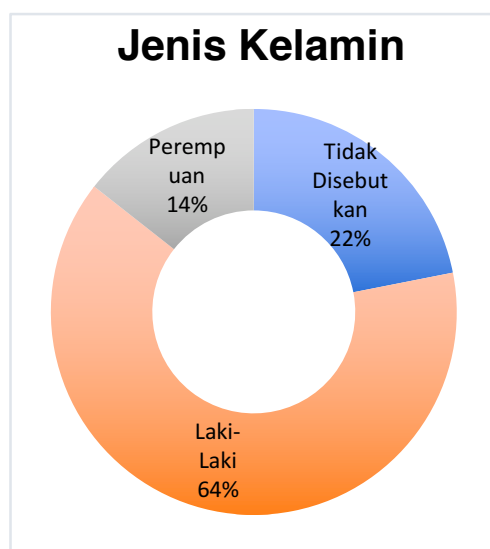
3	DIY	53
4	DKI Jakarta	82
5	Gorontalo	53
6	Jambi	74
7	Jawa Barat	141
8	Jawa Timur	200
9	Kalimantan Selatan	72
10	Kalimantan Tengah	70
11	Kalimantan Timur	60
12	Kalimantan Utara	45
13	Kepulauan Bangka Belitung	77
14	Lampung	68
15	Maluku	45
16	Maluku Utara	66
17	Nusa Tenggara Timur	93
18	Papua	123
19	Sulawesi Barat	54
20	Sulawesi Tengah	65
21	Sulawesi Utara	67
22	Sumatera Barat	88
23	Sumatera Selatan	112

	Total	1802
--	-------	------

Berdasarkan jenis kelamin, dari 1.802 peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi terdiri dari 1.147 laki-laki dan 259 perempuan. Namun demikian, beberapa sumber data yang menjadi acuan penelitian ini ada yang tidak menyebutkan jenis kelamin. Meskipun jenis kelamin umumnya dapat diduga dari nama, namun dalam penelitian ini kami tidak melakukan pendugaan tersebut karena dikhawatirkan salah dalam melakukan pendugaan. Adapun data yang tidak disebutkan jenis kelaminnya berjumlah 396 orang. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, para pendaftar umumnya adalah S1 dan S2 dengan beragam latar belakang pekerjaan.

Diagram 3.1

**Data Peserta Seleksi KPU Provinsi Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Pendidikan**



Pendidikan Terakhir		
	F	%
Tidak disebutkan	480	26.7
SMA/ Sederajat	7	0.4
D1/D2/D3	5	0.3
S1/Sederajat	802	44.5
S2	459	25.5
S3	49	2.7
Total	1.802	100

Dari data yang berhasil diperoleh latar belakang pekerjaan para pendaftar yang cukup banyak antara lain adalah penyelenggara pemilu, wiraswasta, PNS, dan Profesional. Meskipun tidak menyatakan diri memiliki pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu diantara mereka ada yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Sebanyak 420 orang dari 1.802 pendaftar memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu pada berbagai tingkatan.

Tabel 3.2

**Data Peserta Seleksi KPU Provinsi Berdasarkan
Latar Belakang Pekerjaan dan Pengalaman**

Pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu			
	F	%	Valid %
Tidak Disebutkan	797	44.2	46.8
Penyelenggara Pemilu	420	23.3	24.6
Non-Penyelenggara	351	19.5	20.6
Tidak Ada	136	7.5	8
Total	1704	94.6	100
Missing System	98	5.4	
	1802	100	

Pekerjaan			
	F	%	Valid %
Tidak disebutkan	716	39.7	39.9
PNS	161	8.9	9
Pegawai	13	0.7	0.7
Pegawai Swasta	120	6.7	6.7
Wiraswasta	178	9.9	9.9
Ibu R.Tangga	8	0.4	0.4
Profesional	136	7.5	7.6
Penyelenggara Pemilu	368	20.4	20.5
Dosen/Guru/Peneliti	89	4.9	5
Lainnya	5	0.3	0.3
Total	1794	99.6	100
Missing System	8	0.4	
	1802	100	

b. Hasil Seleksi pada Setiap Tahapan

Para peserta harus mengikuti serangkaian tahapan seleksi, jika lulus pada satu tahapan seleksi maka peserta dapat mengikuti tahapan berikutnya, sehingga pada setiap tahapan jumlah peserta yang lulus semakin sedikit jumlahnya. Timsel tidak memutuskan peserta mana yang menjadi komisioner KPU Provinsi. Tugas Timsel

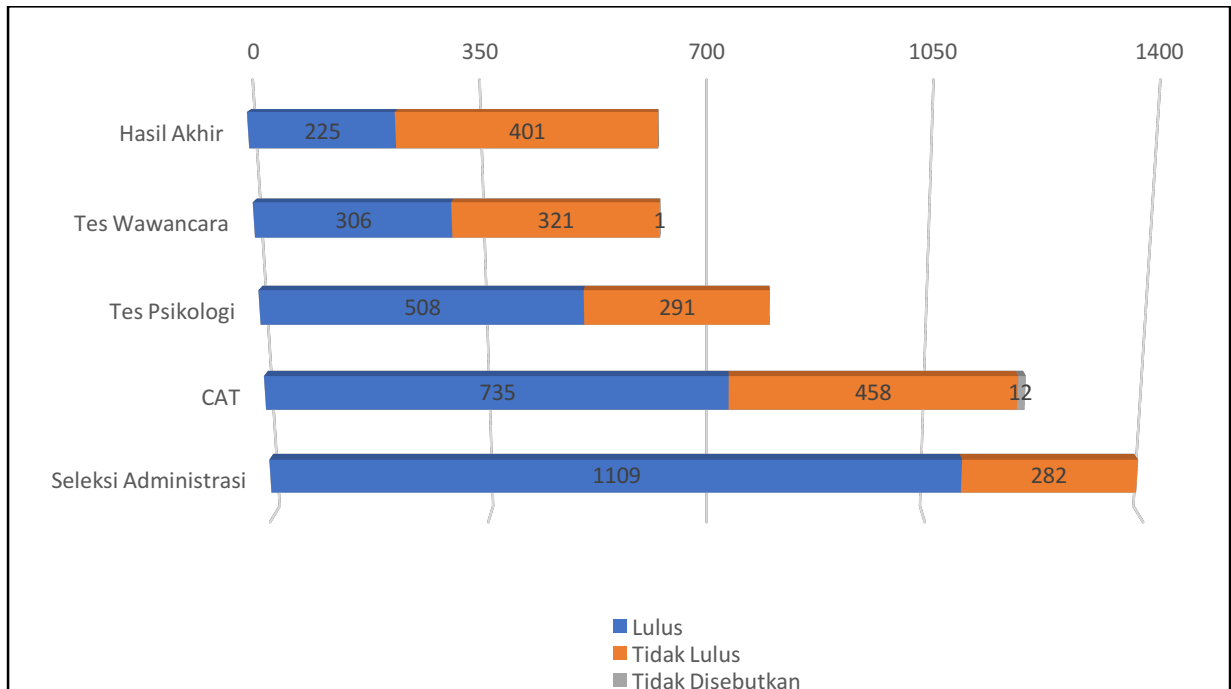
sebagaimana yang disebutkan dalam PKPU adalah mengajukan nama-nama kepada KPU RI dengan jumlah maksimal 2 kali dari komisioner KPU Provinsi. Keputusan akhir peserta yang menjadi komisioner ada pada KPU RI.

Pada dokumen yang diperoleh tidak semua menyajikan data pendaftar secara lengkap. Umumnya menyebutkan nama pendaftar secara lengkap namun beberapa dokumen dimulai dari nama-nama yang diputuskan lulus/ memenuhi syarat pada tahapan seleksi administrasi. Artinya, jumlah pendaftar yang sebenarnya lebih dari 1.802 orang. Oleh karena itu pembacaan terhadap data lebih dimulai dari peserta yang lulus pada tahapan seleksi administrasi.

Dari 1.802 peserta yang mendaftarkan diri, 1.109 lulus seleksi administrasi karena dianggap memenuhi syarat. Peserta yang lulus seleksi administrasi selanjutnya dapat mengikuti tes tertulis (CAT), dan yang lulus tes tertulis berjumlah 735 orang. Kemudian para peserta dapat mengikuti tes psikologi, dan hasilnya 508 orang lulus. Setelah tes psikologi, peserta mengikuti tes kesehatan, tetapi bukan untuk menentukan lulus atau tidak lulus, melainkan menjadi bahan pertimbangan bagi timsel untuk melakukan seleksi pada akhir putusannya. Setelah mengikuti tes kesehatan, peserta juga mengikuti tes wawancara, pada tahap ini 306 peserta dinyatakan lulus dan pada hasil akhirnya 225 diantaranya dinyatakan lulus dan diajukan kepada KPU RI untuk selanjutnya KPU RI melakukan *fit and proper test* (FPT) lalu menetapkan di antara mereka sebagai komisioner KPU Provinsi.

Diagram 3.2.

Hasil Seleksi pada Setiap Tahapan



Catatan: Data pendaftar mengacu pada dokumen yang tersedia, pada beberapa dokumen tidak menyebutkan daftar peserta secara lengkap.

c. Profil Peserta yang Lulus pada Setiap Tahapan

Dari 1.802 pendaftar, teridentifikasi 72 orang diantaranya adalah petahana—komisioner KPU Provinsi yang kembali mengikuti proses seleksi. Pada akhirnya 44 petahana lulus pada hasil akhir di tingkat timsel untuk selanjutnya mengikuti FPT di KPU RI. Sementara itu peserta yang teridentifikasi sebagai non petahana yang ikut mendaftar berjumlah 1.082 orang, juga ada 648 orang pada sumber data kami yang tidak teridentifikasi petahana atau non-petahana. Dari dua kelompok ini terdapat 181 orang yang juga lulus pada tingkat timsel untuk selanjutnya mengikuti tahapan FPT di KPU RI.

Tabel 3.3.

Hasil Seleksi Tiap Tahapan

Hasil Seleksi Administrasi dan Tes Tertulis					
	Hasil Seleksi Administrasi		Hasil Seleksi CAT		
	Lulus	Tidak Lulus	Tidak Disebutkan	Lulus	Tidak Lulus
Tidak Disebutkan	449	90	12	276	196
Petahana	67	4	0	66	2
Non-Petahana	593	187	0	393	260
Jumlah	1109	281	12	735	458

Hasil Tes Psikologi, Wawancara, dan Hasil Akhir							
	Hasil Tes Psikologi		Hasil Seleksi Wawancara			Hasil Akhir	
	Lulus	Tidak Lulus	Tidak Disebutkan	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
Tidak Disebutkan	193	110	0	103	81	68	118
Petahana	54	8	0	44	13	44	13
Non-Petahana	261	173	1	159	227	113	270
Jumlah	508	291	1	306	321	225	401

*Catatan: Data di atas menunjukkan 67 orang lulus administrasi tetapi yang mengikuti CAT adalah 68. Hal ini perlu penelusuran lebih lanjut

3.2.2. Seleksi KPU Kabupaten/ Kota

a. Deskripsi Umum Peserta Seleksi

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, data yang tersedia tidak lengkap pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data yang diperoleh tersebar pada 22 provinsi dengan pemenuhan data data tiap provinsi yang bervariasi. Ada provinsi yang lengkap datanya pada setiap kabupaten/kota pada provinsi tersebut ada yang tidak lengkap. Bali lengkap, dari 9 kabupaten/kota data yang diperoleh juga 9 kabupaten/kota, tetapi Jawa Tengah tidak lengkap, dari 35 kabupaten/kota di provinsi ini, hanya 5 kabupaten/kota yang terekam datanya dalam penelitian ini. Pada tabel di bawah dapat dilihat jumlah kabupaten/kota yang berhasil datanya dikumpulkan dari 22 provinsi. Total data yang berhasil dikumpulkan pada 208 kabupaten kota berjumlah 6.058 orang.

Tabel 3.4

Jumlah Pendaftar Seleksi KPU Kabupaten/Kota

Provinsi	Σ Kab/Kota di Provinsi	Σ Kab/ Kota yang ada datanya	Jumlah Pendaftar
Bali	9	9	192
Banten	8	3	115
Bengkulu	10	9	253
DIY	5	5	226
Jambi	11	11	407
Jawa Tengah	35	5	186

Kalimantan Tengah	14	11	225
Kalimantan Barat	14	10	203
Kalimantan Selatan	13	12	334
Kep Bangka Belitung	7	7	131
Kepulauan Riau	7	7	201
Nusa Tenggara Timur	22	21	734
Papua	29	5	188
Papua Barat	13	13	415
Provinsi Gorontalo	6	4	105
Sulawesi Barat	6	5	151
Sulawesi Selatan	24	11	222
Sulawesi Tengah	13	10	222
Sulawesi Tenggara	17	15	266
Sumatera Barat	19	18	485
Sumatera Selatan	17	6	420
Sumatera Utara	33	11	377
Total	332	204	6.058

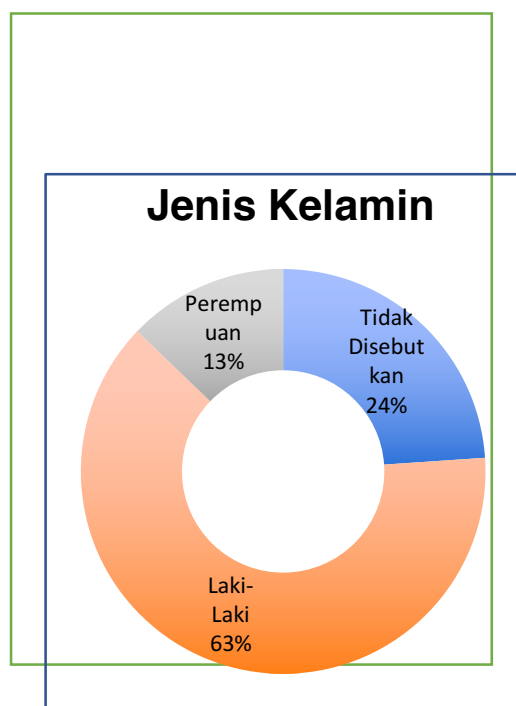
Berdasarkan jenis kelaminnya, dari 6.508 peserta yang mendaftarkan diri terdiri dari 3.828 laki-laki dan 773 perempuan. Sumber data yang menjadi acuan tidak semuanya menyebutkan jenis kelamin. Jenis kelamin umumnya dapat diduga dari nama, namun hal ini tidak dilakukan karena dikhawatirkan salah dalam melakukan pendugaan. Data yang tidak disebutkan jenis kelaminnya berjumlah

1.457 orang. Namun dapat dilihat secara umum bahwa peserta yang mendaftarkan diri jauh lebih banyak dibanding perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, para pendaftar umumnya adalah S1 dan kemudian S2 dengan beragam latar belakang pekerjaan. Dari data yang berhasil diperoleh, latar belakang pekerjaan para pendaftar yang cukup banyak antara lain adalah, wiraswasta penyelenggara pemilu, pegawai swasta, guru/dosen/peneliti, dan PNS. Meskipun tidak menyatakan diri memiliki pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu diantara mereka ada yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Sebanyak 1.598 orang dari 6.058 pendaftar memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu pada berbagai tingkatan.

Diagram 3.3

Peserta Tahapan Seleksi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan



Pendidikan Terakhir		
	F	%
Tidak disebutkan	1974	32.6
SMA/ Sederajat	456	7.5
D1/D2/D3	172	2.8
S1/Sederajat	2796	46.2
S2	633	10.4
S3	16	0.3
Total	6047	99.8
Missing System	11	0.2
	6058	100

Tabel 3.4

Peserta Tahapan Seleksi Berdasarkan Pekerjaan dan Pengalaman Kepemiluan

Latar Belakang Pekerjaan		
	F	%
Tidak disebutkan	3303	54.5
PNS	312	5.2
Pegawai	31	0.5
TNI/Polri	3	0
Pegawai Swasta	474	7.8
Wiraswasta	729	12
Ibu R.Tangga	45	0.7
Profesional	244	4
Penyelenggara Pemilu	508	8.4
Dosen/Guru/Peneliti	332	5.5
Lainnya	9	0.1
Total	5990	98.9
Missing System	68	1.1
Total	6058	100

Latar Belakang Pengalaman Kepemiluan		
	F	%
Tidak Disebutkan	2357	38.9
Penyelenggara Pemilu	1598	26.4
Non-Penyelenggara	1558	25.7
Tidak Ada	498	8.2
Total	6011	99.2
Missing System	47	0.8
Total	6058	100

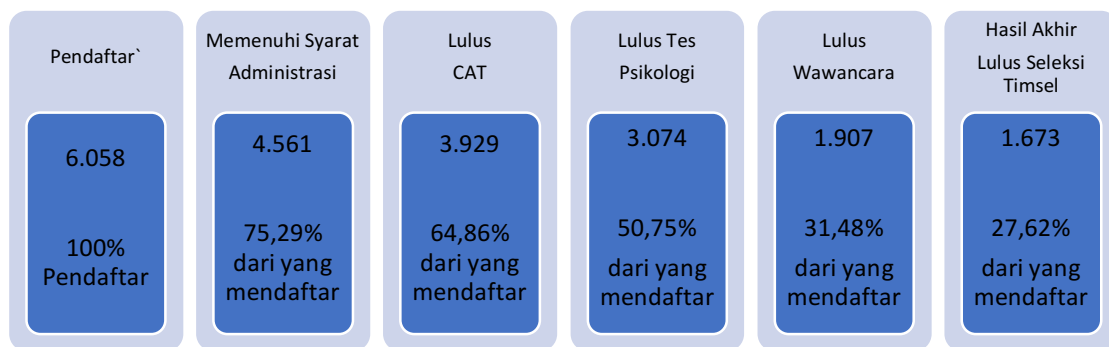
b. Hasil Seleksi pada Setiap Tahapan

Pada dokumen yang diperoleh tidak semua menyajikan data pendaftar secara lengkap. Umumnya menyebutkan nama pendaftar secara lengkap namun beberapa dokumen dimulai dari nama-nama yang diputuskan lulus/ memenuhi syarat pada tahapan seleksi administrasi. Artinya, jumlah pendaftar yang sebenarnya lebih dari 6.058 orang. Oleh karena itu pembacaan terhadap data lebih dimulai dari peserta yang lulus pada tahapan seleksi administrasi.

Pada data di bawah ini dapat teridentifikasi bahwa 4.561 orang pada 208 kabupaten/kota yang lulus seleksi administrasi. Pada tahapan tes psikologi jumlahnya berkurang menjadi 3.074 orang, dan menjadi 1.907 orang yang lulus pada tes wawancara. Sebelum tes wawancara para peserta juga mengikuti tes kesehatan sebagai salah satu pertimbangan timsel untuk memutuskan nama-nama yang

disampaikan kepada KPU RI. Dari 1.907 orang yang lulus seleksi wawancara hasil akhir terdapat 1.673 orang.

Bagan 3.4
Hasil Seleksi Tiap Tahapan



*Catatan: Data pendaftar mengacu pada dokumen yang tersedia, pada beberapa dokumen tidak menyebutkan daftar peserta secara lengkap.

c. Profil Peserta Seleksi yang Lulus pada Setiap Tahapan

Data penelitian ini menunjukkan diantara para peserta yang mendaftarkan diri adalah petahana, yaitu orang yang sebelumnya merupakan komisioner KPU Kabupaten/Kota, jumlah yang teridentifikasi sebanyak 456 orang. Dari jumlah tersebut petahana yang pada akhirnya lulus seleksi di tingkat timsel dan dapat mengikuti FPT di KPU RI sebanyak. Sementara itu peserta yang teridentifikasi sebagai non petahana yang ikut mendaftar berjumlah 1.082 orang. Namun demikian,

terdapat 648 orang pada sumber data kami yang tidak teridentifikasi apakah termasuk petahana atau non-petahana.

Tabel 3.5
Hasil Seleksi Tahapan di Timsel

Hasil Seleksi Tahapan di Timsel						
	Hasil Seleksi Administrasi			Hasil Seleksi CAT		
	Tidak Disebutkan	Lulus	Tidak Lulus	Tidak Disebutkan	Lulus	Tidak Lulus
Tidak Disebutkan	114	1821	78	70	1592	443
Petahana	11	412	9	10	387	47
Non-Petahana	87	2285	466	51	1923	469
Jumlah	212	4518	553	131	3902	959
	Hasil Tes Psikologi			Hasil Seleksi Wawancara		
	Tidak Disebutkan	Lulus	Tidak Lulus	Tidak Disebutkan	Lulus	Tidak Lulus
Tidak Disebutkan	105	1292	341	68	734	482

Petahana	0	360	38	6	292	55
Non-Petahana	25	1397	510	38	865	525
Jumlah	130	3049	889	112	1891	1062

Tabel 3.6
Hasil Seleksi Akhir

	Tidak Disebutkan	Lulus	Tidak Lulus
Tidak Disebutkan	48	674	654
Petahana	3	260	79
Non-Petahana	40	726	619
Jumlah	91	1660	1352

Data para peserta seleksi ini sebenarnya dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal utama:

1. latar belakang para peserta yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam kepemiluan memang terlihat jelas dan menjadikan fakta penting dalam proses seleksi.
2. Sementara itu, dari sisi gender, terlihat sekali bahwa mendorong para peserta perempuan agar lebih banyak yang mendaftar dan kemudian dapat melewati proses seleksi dengan baik adalah proses yang tidak mudah.
3. Dari sisi pendidikan, para peserta yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana memang terlihat dominan. Sayangnya, data yang kami miliki tidak mampu menjelaskan berapa banyak para pendaftar yang memiliki latar belakang ilmu yang berasal dari rumpun sosial dan humaniora agar pengetahuan dan keterampilan dalam kepemiluan dapat sejalan.
4. Di samping itu, apabila kita lihat dengan indikator petahana dan non petahana, nampak sekali bahwa sebagian besar para peserta yang mendaftar dan lolos hingga tahap wawancara merupakan yang tidak berasal dari komisioner sebelumnya. Artinya, minat peserta yang belum memiliki pengalaman memimpin KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tetap besar, namun dianggap mumpuni oleh timsel dalam penilaian mereka.

Namun demikian, data statistik ini sebenarnya belum sepenuhnya mampu mendiskusikan bahwa dalam setiap tahapan proses seleksi yang dilakukan oleh timsel menghadapi dinamika, tantangan dan masalah yang berbeda. Oleh karena itu, kami beranggapan tetaplah penting mengelaborasi beberapa kasus yang dapat memperdalam data-data statistik di atas.

BAB 4

TANTANGAN DAN MASALAH SELEKSI

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, proses seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh timsel terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi proses sosialisasi pendaftaran, pemeriksaan administrasi, seleksi tertulis (CAT), tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara, serta uji kelayakan dan kepatutan. Sebelum mengelaborasi tahapan seleksi yang dimaksud, dalam bagian ini perlu kiranya menyampaikan satu isu penting yakni persoalan hirarki kelembagaan dalam proses seleksi yang memang masih menyisakan perdebatan dalam

implementasinya. Setelah itu, bagian ini menjelaskan beberapa temuan di masing-masing tahapan yang diikuti dengan serta tindak lanjut perbaikan yang dapat dilakukan. Di bab ini akan dibahas secara terpisah antara kasus yang kami alami di Jawa Barat, Banten, Jakarta dan daerah lainnya yang memiliki karakter seleksi yang sama dan secara terpisah dengan Aceh yang memiliki kekhususan dalam seleksi.

4.1 Hirarki Kelembagaan dalam Proses Seleksi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara jelas mengenai hirarki kelembagaan KPU secara berjenjang, mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Demikian pula mengenai relasi kerja yang turut diatur secara hierarki. Pasal 49 ayat 1 dan 2 menyebutkan *(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU; (2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.* Demikian pula pada pasal 50 ayat 1 dan 2 menyebutkan *(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi; (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.* Dengan kata lain, struktur dan alur kerja KPU terhadap jajaran di bawahnya pun jelas mengatur secara berurutan sebagaimana prinsip dan norma yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Sayangnya, watak hirarki tersebut tidak dipraktekkan dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Jika mengacu pada hirarki kelembagaan yang disebutkan di atas, seharusnya KPU bertugas membentuk KPU Provinsi dan KPU Provinsi bertugas membentuk KPU Kabupaten/Kota. Faktanya, dalam praktek seleksi yang dilakukan (tahun 2018-2019) terkesan sentralistik karena KPU Kabupaten/Kota juga dibentuk oleh KPU RI. Ini terlihat dalam ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa timsel untuk KPU Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU. KPU Provinsi hanya bertugas membantu timsel dalam melaksanakan proses seleksi yang dimaksud.

Bila dibandingkan persoalan isu seleksi ini dengan periode kepengurusan KPU sebelumnya praktik ini berbeda dimana proses seleksi tersebut dilakukan secara hierarki. Alasan melakukan seleksi secara terpusat ini memang dapat dipahami bahwa untuk menghindari banyaknya intervensi kepentingan di tingkat lokal yang

muncul jika seleksi KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi. Namun, langkah tersebut turut menimbulkan dampak lainnya seperti beban kerja KPU RI menjadi bertambah banyak dengan tugasnya sebagai pembentuk KPU Kabupaten/Kota yang jumlahnya 548 daerah.

Selain itu, dalam wawancara dan FGD dengan komisioner KPU Provinsi yang kami lakukan, muncul temuan mengenai adanya komunikasi dan alur kerja yang tidak baik antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota. Hal yang sama juga kami peroleh dari berbagai komentar yang kami dapatkan dari para fasilitator Orientasi Tugas KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sarana awal dalam menjalankan tugas dan fungsinya mereka di lapangan. Dalam beberapa kasus, KPU Kabupaten/Kota tidak patuh pada KPU Provinsi sebagai atasannya. Seringkali komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota tidak melalui KPU Provinsi melainkan langsung melompat ke KPU RI. Seleksi secara sentralistik memang membuat KPU Kabupaten/Kota terkesan tidak melihat KPU Provinsi sebagai atasannya karena merasa direkrut dan ditetapkan langsung oleh KPU RI.

4.2 Masalah dalam Tahapan Seleksi di Jawa Barat, Banten, Jakarta dan lainnya

A. Sosialisasi Pendaftaran

Mengingat seleksi penyelenggara pemilu bersifat terbuka, proses sosialisasi menjadi langkah strategis yang harus dimaksimalkan. Keterbatasan waktu menjadi kendala utama yang dihadapi timsel dalam upaya memaksimalkan sosialisasi pendaftaran di masing-masing wilayah. Meskipun demikian, minat para calon peserta yang mendaftar memang masih terbilang cukup memadai karena ada banyak para penyelenggara pemilu ad hoc dan juga di tingkat kabupaten/kota yang ingin memperoleh posisi lebih tinggi dari sebelumnya. Belum lagi jika dihadapkan pada kondisi geografis beberapa daerah yang memiliki tingkat kesulitan berbeda. Bagi timsel yang ditempatkan di daerah yang berbentuk kepulauan ataupun pegunungan dan belum memiliki saluran media informasi yang memadai, proses sosialisasi menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sosialisasi pendaftaran belum dapat dimaksimalkan karena adanya batasan waktu dan juga jangkauan geografis yang tidak mudah dilalui oleh para peserta pemilu.

Tidak hanya untuk menjangkau sebanyak mungkin peserta potensial, pemaksimalan proses sosialisasi juga penting untuk menjangkau pendaftar perempuan yang di banyak daerah sangat sedikit. Sosialisasi pendaftaran untuk kelompok perempuan adalah penting mengingat adanya pertimbangan aspek gender dalam proses seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi ini diantisipasi oleh timsel dengan melakukan strategi sosialisasi yang menyasar langsung organisasi atau kelompok yang berbasis perempuan. Meskipun timsel merasakan strategi ini belum optimal karena jumlah perempuan terpilih pun tidak banyak, namun paling tidak usaha keras telah dilakukan oleh timsel.

Secara umum, timsel melakukan seleksi dengan mekanisme yang sudah diatur dengan baik. Seleksi dilakukan dengan mekanisme dan sistem gugur dimana setiap calon peserta yang berhasil melewati seluruh tahapan akan dapat ditetapkan sebagai peserta terpilih. Oleh karena beberapa tahapan seleksi (CAT, Psikotest dan kesehatan) melibatkan pihak ketiga dan menggunakan sistem gugur, ruang penilaian langsung yang dilakukan oleh timsel hanyalah dalam seleksi administrasi dan tes wawancara. Untuk itu, timsel sebenarnya juga sudah memiliki ruang yang terbatas untuk dapat melakukan intervensi dan mempengaruhi hasil seleksi yang diinginkan oleh pihak tertentu. Sementara itu, kalau diperhatikan latar belakang timsel yang banyak didominasi oleh dosen, peneliti ataupun guru mengindikasikan bahwa KPU RI memberi kepercayaan penuh kepada pihak yang memiliki latar belakang ini dapat menuntaskan tugasnya dengan mandiri dan tanpa intervensi manapun.

B. Tahapan seleksi administrasi

Pada tahap seleksi administrasi, ada beberapa temuan menarik yang diperoleh dalam penelitian ini. Temuan pertama berkaitan proses pemenuhan syarat administrasi oleh peserta. Kebanyakan peserta saat dikonfirmasi dalam proses wawancara dan FGD memang tidak mempermasalahkan banyaknya jumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pendaftar. Namun, beberapa peserta mengalami kesulitan berkaitan dengan proses birokrasi yang lama dan ditambah dengan waktu penyerahan syarat administrasi yang hanya tujuh hari seperti misalkan syarat surat keterangan bebas pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Temuan kedua berkaitan dengan substansi penilaian administrasi, khususnya pada poin pendidikan dan pengalaman dalam organisasi kepemiluan. Dalam

pandangan timsel, penilaian terhadap tingkat pendidikan peserta tidak boleh hanya berdasarkan strata pendidikan (SMA, S1 hingga S3) yang memiliki komponen nilai yang berbeda dari strata pendidikan yang paling bawah dengan paling tinggi. Penilaian juga perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan juga pengalaman dalam organisasi kepemiluan. Sebagai contoh, peserta dengan latar belakang pendidikan magister dalam bidang kehutanan tanpa pengalaman kepemiluan seharusnya tidak mendapat nilai lebih tinggi dibanding peserta dengan latar belakang pendidikan sarjana dalam bidang hukum, sosial ataupun politik meskipun peserta tersebut juga tidak memiliki pengalaman kepemiluan yang sama. Hal ini berkaitan dengan relevansi kompetensi dan pengetahuan peserta terhadap tugas dan fungsi penyelenggara pemilu.

Demikian juga penilaian terhadap pengalaman dalam organisasi kepemiluan. Menurut pandangan timsel, indikator penilaian pengalaman tidak bisa hanya bersifat kategori 'ada/pernah' dan 'tidak ada/tidak pernah' yang terkesan sangat sederhana dan perlu dielaborasi lebih lanjut. Indikator penilaian juga harus mempertimbangkan intensitas keterlibatan peserta di masing-masing tingkatan penyelenggara ataupun durasi aktif di organisasi non-kepemiluan. Dengan demikian akan dihasilkan penilaian yang sifatnya berimbang dan adil. Indikator pengalaman kepemiluan ini menjadi salah satu aspek penting yang memang akan diperhatikan oleh timsel hingga tahap terakhir, wawancara, manakala timsel akan mengelaborasi lebih dalam pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh para calon tersebut.

Selain dua temuan di atas, poin syarat administrasi lainnya yang perlu diperhatikan adalah pernyataan tidak terlibat sebagai anggota partai politik, surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi peserta berstatus ASN, dan keterangan domisili (KTP). Tiga syarat administrasi tersebut seringkali tidak diperhatikan secara seksama oleh timsel sehingga memunculkan masalah di akhir hingga berujung pada pengaduan ke DKPP. Sebagai contoh, terkait keterlibatan dengan parpol atau timsel, DKPP telah memberhentikan satu orang anggota KIP Aceh Selatan. Demikian pula yang terjadi dalam seleksi anggota KPU Kab/Kota di NTT. Media lokal setempat memberitakan adanya desakan masyarakat sipil untuk menghentikan proses seleksi anggota KPU Kab/Kota di NTT. Alasannya, timsel diduga meloloskan calon-calon yang terlibat partai politik dalam tahapan seleksi

administrasi. Selain itu, timsel juga meloloskan peserta dari unsur ASN yang belum memperoleh surat izin dari PPK (Paat, 2018). Terkait syarat domisili, DKPP memberi peringatan kepada salah seorang anggota KPU Karanganyar yang terbukti memindahkan domisili untuk mengikuti seleksi KPU Karanganyar. Sebelumnya yang bersangkutan telah mengikuti seleksi KPU Boyolali dan gagal. Peringatan keras juga diberikan kepada salah satu anggota KPUD Polewari Mandar karena ada laporan kepada DKPP terkait syarat domisili. Demikian juga dengan surat izin PPK, walaupun belum ada kasus yang berkaitan dengan KPU, kasus seleksi Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Kabupaten Banggai perlu menjadi perhatian. DKPP mengambil keputusan memberhentikan sementara komisioner terpilih yang berstatus ASN karena tidak menyerahkan surat izin PPK. Mencuatnya permasalahan semacam ini di akhir tentunya sangat mengganggu proses kerja KPU yang telah terbentuk.

Di samping itu, dalam tahapan penelitian administrasi di Jakarta dan Banten, timsel mengeluhkan tidak adanya forum verifikasi factual untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap berkas-berkas yang dikumpulkan oleh peserta. Sehingga timsel tidak memiliki waktu untuk memeriksa kebenaran data yang dilampirkan oleh peserta. Selain itu, makalah yang dibuat oleh peserta juga seakan hanya menjadi formalitas, terkadang makalah tidak diperiksa dan tidak digunakan di tahapan selanjutnya.

C. Tahapan seleksi Tes Tertulis (CAT)

Dalam tahapan seleksi administrasi (CAT) permasalahan yang muncul berkaitan dengan beberapa kasus di mana tidak terdapat peserta yang mencapai nilai minimal 60 seperti kasus seleksi KPU Provinsi Kalimantan Utara. Karena permasalahan tersebut, proses seleksi harus kembali diulang sehingga menambah beban biaya dan mengganggu rangkaian jadwal seleksi. Selain itu, terdapat permasalahan multiinterpretasi timsel terhadap PKPU dan juknis yang dibuat oleh KPU berkaitan dengan kelulusan tahapan CAT. Timsel mengalami dilema dalam menerjemahkan frasa ‘paling banyak’ dalam menetapkan jumlah peserta yang lulus pada tahapan administrasi. Pada kasus di Sulawesi Barat misalnya, timsel memutuskan meloloskan peserta yang nilai CAT-nya di bawah 60 untuk memenuhi ketentuan ‘paling banyak’ tujuh kali dari jumlah kebutuhan. Hal ini kemudian dipersoalkan di sidang DKPP karena dianggap melanggar ketentuan PKPU. Pertimbangan KPU RI dalam

menentukan jumlah peserta yang mengikuti tahapan seleksi berikutnya adalah menyangkut anggaran yang tersedia dimana hal ini telah kami konfirmasi bahwa hal tersebut benar adanya. Disamping itu, test CAT juga memiliki persoalan teknis yang cukup mengganggu. Oleh karena test CAT menggunakan metode yang bersifat serentak dan menggunakan sarana internet yang memadai, problem teknis juga dihadapi oleh timsel dan penyelenggara test seperti jangkauan dan kecepatan internet. Akibatnya keserentakan test dalam satu gelombang pelaksanaan seleksi pun tidak mampu dipenuhi dengan baik.

Multiinterpretasi regulasi juga terjadi di tahapan CAT seperti pada kasus seleksi KPU Provinsi Maluku. Permasalahan yang terjadi dalam proses ini dimulai dari kesalahan dalam tahapan seleksi CAT hingga berujung pada pemberhentian timsel. Timsel diduga melakukan kesalahan dengan menetapkan calon yang lolos tes tertulis dengan sistem perankingan. Petunjuk teknis (juknis) seleksi anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menetapkan bahwa kelulusan tes tertulis untuk anggota KPU provinsi harus menggunakan *passing grade* (nilai ambang batas), yakni 60. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, hanya akan ada lima peserta yang dinyatakan lolos pada tahapan CAT. Oleh karena itu, timsel memutuskan untuk menggunakan sistem perankingan dan melanjutkan pada tahapan tes psikologi. Setelah tahapan tes psikologi selesai dan diumumkan hasilnya, KPU RI memerintahkan timsel untuk menghentikan sementara proses seleksi selanjutnya melalui surat bernomor 1457/PP.04-SD/305/KPU/XI/2018. Namun timsel meragukan keabsahan surat yang dikirimkan via WhatsApp tersebut, sehingga tetap melanjutkan proses seleksi ke tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani sehari setelah surat KPU RI dikeluarkan. Setelah surat yang dikeluarkan KPU beredar ke publik, timsel kemudian menghentikan sementara pemeriksaan penunjang yang merupakan bagian dari tes kesehatan. Pada malam harinya, timsel menggelar rapat pleno dan memutuskan untuk melanjutkan tes wawancara. Di pertengahan tahapan tes wawancara, tes tidak dapat dilanjutkan karena tim KPU RI tiba di Ambon untuk melakukan klarifikasi. Hasil klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara menyebutkan bahwa timsel tidak melakukan komunikasi intens dengan KPU RI yang merupakan kesalahan prosedural administratif (Rusaknya Seleksi Anggota KPU Maluku, 2019).

D. Tahapan Tes Psikologi

Temuan berikutnya yang menjadi evaluasi timsel dalam tahapan tes psikologi berkaitan dengan ketidakseragaman pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyelenggara tes psikologi yang ditunjukkan di Jakarta dan Banten. Sebagaimana ketentuan dalam petunjuk teknis seleksi, penunjukan tim psikologi menjadi kewenangan timsel. Umumnya, timsel menunjuk pihak universitas atau asosiasi profesi sebagai pelaksana tes psikologi. KPU memang telah menetapkan kriteria penilaian dan aspek-aspek yang diukur dalam tes psikologi. Namun, ketidakseragaman pelaksana tes psikologi membuka ruang perbedaan interpretasi terhadap aspek yang dinilai dan dimensi yang harus ditekankan. Temuan di Dengan demikian perlu pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar yang jelas dan sama sehingga proses seleksi menjamin keadilan bagi seluruh peserta seleksi.

Permasalahan multi-interpretasi terhadap frase "paling banyak" juga terjadi pada tahapan tes psikologi. Kasus seleksi KPU Kabupaten Lebak dan KPU Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya perbedaan pemahaman timsel dan KPU terkait sistem gugur setiap tahapan seleksi. Dalam kasus Kabupaten Lebak, KPU RI menganulir hasil seleksi calon anggota KPU Lebak yang sudah dikeluarkan oleh timsel. KPU RI melalui surat dengan nomor 100/PP.06-SD/05/KPU/I/2019 membatalkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan KPU Banten terhadap calon komisioner KPU Lebak serta melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan ulang di KPU RI. Beberapa timsel meloloskan peserta yang hasil tes psikologinya 'tidak direkomendasikan/tidak disarankan' untuk memberi kesempatan bagi peserta yang dirasa memiliki kemampuan, tetapi gagal dalam tes psikologi. Alasannya, kondisi individu sangat mempengaruhi performa dalam tes psikologi. Harapannya, dalam tahapan wawancara kemampuan peserta tersebut dapat lebih digali dan sekaligus mengklarifikasi hasil dari tes psikologi.

E. Tahapan Tes Kesehatan

Pada tahapan tes kesehatan, temuan yang muncul berkaitan dengan kendala teknis yang dihadapi oleh timsel berkaitan dengan penunjukkan rumah sakit yang akan melakukan tes kesehatan. Kendala teknis yang dimaksud adalah perbedaan standar biaya umum yang ditetapkan KPU dengan rumah sakit setempat. KPU menetapkan standar biaya berdasarkan survei terhadap biaya umum pemeriksaan kesehatan fisik di rumah sakit yang ada di Jakarta (menurut peserta FGD dari KPU RI). Dalam

prakteknya, ada kasus di mana biaya tes kesehatan di rumah sakit di daerah ternyata jauh melebihi standar biaya yang ditetapkan oleh KPU meskipun standar pelayanan dalam menetapkan pemeriksaan kesehatan tersebut adalah sama. Walaupun bersifat teknis, permasalahan semacam ini cukup mengganggu jalan proses seleksi karena kerap kali timsel juga mendapat keluhan yang terkait pembayaran biaya yang jauh dari standar yang ditetapkan.

F. Tahapan Tes Wawancara

Pada tahapan wawancara, ada beberapa temuan yang muncul. *Pertama*, berkaitan dengan metode wawancara. Idealnya, wawancara kepada peserta oleh timsel dengan model panel dimana satu peserta menghadapi timsel (sebagai grup) untuk melakukan wawancara. Namun, beberapa daerah dengan alasan keterbatasan waktu, melakukan wawancara dengan metode *face to face* antara satu peserta dengan satu anggota timsel secara berurutan. Kelemahan model *face to face* ini adalah adanya dugaan intervensi dan transaksi personal yang tidak dapat dibuktikan antara peserta dengan salah satu anggota timsel. Sementara, wawancara dilakukan secara panel untuk menghindari adanya bias kepentingan timsel karena proses tanya jawab yang dilakukan oleh satu timsel kepada peserta juga disaksikan oleh timsel lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan adanya panduan teknis terkait dengan metode wawancara adalah penting dan juga perlu disampaikan kepada seluruh timsel yang bertugas.

Kedua, kurang maksimalnya proses identifikasi terhadap rekam jejak dan proses klarifikasi terhadap tanggapan publik. Ruang tanggapan dari masyarakat memang secara aturan dibuka secara meluas dari awal masa pendaftaran hingga proses wawancara diakhiri. Namun, respon publik baru akan muncul manakala mendekati proses wawancara dan penentuan akhir calon peserta yang akan mengikuti *fit and proper test* (FPT). Dalam mengklarifikasi dan melakukan identifikasi terhadap rekam jejak calon, timsel memiliki keterbatasan karena hal penting dan dibutuhkan adalah menyangkut otentitas (keaslian) ataupun aspek formal untuk menghindari adanya gosip dan menjatuhkan para calon dengan cara yang tidak adil. Oleh karena itu, keterbatasan timsel untuk melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat dengan waktu yang memang tidak panjang ini dapat dipahami. Hal ini menyebabkan banyaknya temuan di akhir proses berkaitan dengan

peserta yang cacat secara administrasi atau bahkan pengaduan dalam laporan kepada DKPP. Selain itu, sekretariat KPU Provinsi juga harus maksimal dalam membantu timsel dalam hal suplai data yang berkaitan dengan rekam jejak, termasuk pemeriksaan Sipol untuk mengidentifikasi peserta yang terlibat parpol.

Ketiga, berkaitan dengan kompetensi timsel dalam isu-isu pemilihan. Dalam wawancara dengan komisioner terpilih, ada anggapan bahwa beberapa anggota timsel tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap isu-isu pemilihan. Indikasinya terlihat dari substansi pertanyaan yang disampaikan dalam proses wawancara yang kerap kali tidak relevan dengan isu pemilihan. Dalam mendorong keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu, kadangkala timsel juga tidak memiliki pandangan yang sensitif dalam mendukung agenda tersebut.

Keempat, persoalan muncul di Jakarta dan Banten diakibatkan dua hal yakni berkaitan dengan substansi penilaian dan waktu yang disediakan untuk tes wawancara. Acuan penilaian dianggap tidak jelas dan verifikasi pengaduan masyarakat tidak bisa dilakukan akibat keterbatasan waktu. Terkait waktu wawancara, banyaknya jumlah peserta yang akan diwawancara tidak sebanding dengan waktu yang diberikan. Sebagai contoh, timsel diminta mewawancarai 20 peserta dengan waktu masing-masing satu jam dalam waktu 3 hari. Hal itu menurut timsel memberatkan, namun setelah timsel melakukan komplain akhirnya KPU memberikan waktu 4-5 hari untuk wawancara.

G. Tahapan FPT (*Fit and Proper Test*)

Tahapan terakhir dari proses seleksi adalah uji kelayakan dan kepatutan (FPT) yang dilakukan oleh KPU RI atau pendelegasian kepada KPU Provinsi. Namun demikian, sebelum FPT dilakukan, respon publik terhadap hasil seleksi dari timsel akan muncul dalam diskusi publik. Pro kontra terhadap nama-nama yang dimaksud dalam proses selanjutnya pun juga menjadi isu tersendiri, apalagi hasil tersebut diprotes dan adanya pemilihan ulang. FPT sudah menjadi ruang yang berada di luar wewenang timsel dan sulit untuk diawasi karena memang tugas timsel berakhir manakala nama yang ada telah dikirimkan dan diterima oleh KPU RI. Untuk itu, KPU RI ataupun KPU Provinsi yang melakukan FPT harus benar-benar mengedepankan objektivitas penilaian. Satu hal yang nampaknya perlu menjadi perhatian adalah meskipun dalam laporan timsel sudah disampaikan berbagai pertimbangan dalam pemilihan

nama-nama yang mengikuti proses FPT, namun KPU RI pun juga dapat melakukan komunikasi langsung kepada timsel untuk dapat memperjelas pertimbangan tersebut. Hal ini untuk mencegah munculnya anggapan bahwa keputusan timsel didominasi oleh pertimbangan-pertimbangan politik, misalnya karena afiliasi identitas atau kesamaan latar belakang organisasi antara beberapa anggota timsel dengan calon terpilih yang mengikuti FPT.

Contoh lainnya anulir terhadap sepuluh rekomendasi nama oleh timsel dalam seleksi KPU Kota Kendal, Jawa Tengah. Sebelumnya, timsel telah menetapkan sepuluh nama yang lolos ke tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Namun, sebelum menuju tahapan FPT, Timsel KPUD mengeluarkan surat keputusan baru yang mengganti beberapa nama. KPU RI menanggapi hal ini dengan menyampaikan bahwa anulir keputusan dapat dilakukan bila ditemukan ada calon yang dianggap bertentangan dengan regulasi pemilihan anggota KPUD (Nathaniel, 2018). Salah satu peserta bernama Nurkholis yang namanya dicoret kemudian melakukan protes. Protes disampaikan kepada KPU RI, karena KPU dinilai telah sewenang-wenang dalam proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota. Selain itu yang bersangkutan juga melakukan audiensi dengan DKPP untuk meminta pembatalan SK penetapan calon anggota KPU. Namun, DKPP menilai terkait pembatalan SK penetapan calon anggota KPUD bukanlah wewenang DKPP, melainkan KPU RI (Maya, 2018)

Di bawah ini merupakan tabel yang berisi beberapa isu utama yang muncul dari empat wilayah dengan dua karakter seleksi yang berbeda yakni Aceh, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta seperti yang telah sebagian didiskusikan di atas. Adapun empat isu utama yang dibahas sebenarnya relatif hampir sama dengan apa yang didiskusikan di atas, namun dalam beberapa hal ada poin yang menarik menjadi ciri khas daerah tersebut.

Tabel 4.1
Isu dan Masalah dalam Seleksi

Dimensi	Aceh (provinsi dan kabupaten/kota)	Banten, Jawa Barat dan Jakarta (provinsi dan kabupaten/kota)
---------	------------------------------------	--

Regulasi	- Pasal 56 dan 60 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. - Pembentukan KIP menjadi tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk tingkat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) untuk tingkat kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf (i) UU No. 11 Tahun 2006. Sebagai turunan dari ketentuan tersebut, dibuatlah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh	- kendali KPU Pusat terhadap proses seleksi di kabupaten/kota terlalu besar - perubahan regulasi (terkait dengan syarat kelulusan di tahapan seleksi berikutnya) - adanya multi tafsir terutama dalam untuk memenuhi peserta CAT, psikotest dan kesehatan
----------	---	---

Tahapan seleksi	- ketidakseragaman tahapan seleksi - Tahapan seleksi meliputi: tahapan sosialisasi, seleksi administrasi, penerimaan tanggapan masyarakat, wawancara, serta uji kelayakan dan kepatutan. - Tidak semua daerah melakukan tes psikologi dan kesehatan. Namun, untuk seleksi KIP Aceh dan KIP Banda Aceh 2018-2023 dilakukan tes psikologi yang bekerjasama dengan pihak ketiga.	- fasilitasi kesehatan bagi peserta dipisahkan dan tidak dijadikan satu dengan pasien lain (Jabar) - tanggapan masyarakat tidak mendapat waktu yang memadai untuk dielaborasi (Jabar) - koreksi terhadap hasil putusan timsel provinsi dan kabupaten/kota yang kemudian diambil alih oleh KPU RI dianggap mengganggu - jumlah wilayah (zona) yang terlalu berat - berkumpul di titik pusat ibukota juga tidak tepat (dalam semua tahapan seleksi) - waktu yang tidak memadai selama 2 bulan untuk seleksi kabupaten/kota - dalam proses hingga wawancara, kerap kali timsel selalu mempertimbangkan afiliasi dan ikatan dengan ormas - Hasil psikotest yang disampaikan oleh lembaga penilai memiliki standar terlalu tinggi (Unpad) - Terlalu berlebihan memberi ruang waktu tambahan untuk pengumpulan berkas administrasi
-----------------	---	--

Pembentukan timsel	- Timsel berjumlah tujuh orang untuk provinsi dan lima orang untuk kabupaten/kota yang berasal dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan LSM. - Mekanisme rekrutmen terbuka dengan proses tahapan seleksi.	- ada rekrutmen (terbuka dan tertutup) melalui KPU Pusat dan KPU Provinsi - kualifikasi timsel dipertanyakan (terkait dengan pengetahuan dan kapasitas tentang kepemiluan lebih diutamakan) - timsel memiliki trik dan strategi untuk melakukan wawancara untuk mengetes pengetahuan dan kemampuan peserta - ada anggota timsel yang tidak memiliki komitmen untuk bekerja - timsel juga memahami ada titipan kepentingan ormas dalam meloloskan calon peserta
Relasi timsel dengan sekretariat	- timsel di Aceh untuk provinsi dan kabupaten/kota dibantu oleh sekretariat DPRA dan DPRK. - Selama proses seleksi, sekretariat DPRA/DPRK bertugas mengurus administrasi dan anggaran proses seleksi dan menyediakan kantor bagi timsel di DPRA dan DPRK.	- ruang terbatas yang dimiliki oleh timsel dalam menentukan dan terkait dengan anggaran. Namun apabila hal tersebut menjadi penting, timsel baru diajak berunding - dominasi sekretariat dalam anggaran

Sumber: olahan data

4.3 Dinamika Proses Seleksi Penyelenggara Pemilu di Aceh

Aceh menyajikan dinamika tersendiri mengenai proses seleksi penyelenggara pemilu. Mulai dari aspek regulasi yang mengatur proses pembentukan tim seleksi

(timsel) dan tahapan seleksi, hingga peran dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses seleksi. Secara umum, mengenai penyelenggara pemilu di Aceh di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pada pasal 56 dan pasal 60 disebutkan bahwa penyelenggara pemilu di Aceh terdiri dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) provinsi dan kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) provinsi dan kabupaten/kota.

Tidak seperti KPU provinsi dan kabupaten kota lainnya yang proses pembentukannya menjadi tanggung jawab KPU, pembentukan KIP menjadi tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk tingkat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) untuk tingkat kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf (i) UU No. 11 Tahun 2006. Sebagai turunan dari ketentuan tersebut, dibuatlah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh. Penjelasan pada bagian ini akan merujuk pada ketentuan seleksi yang diatur dalam Qanun tersebut serta dinamika yang ditimbulkan dalam penerapannya.

a. Mekanisme Pembentukan Timsel (Tim Independen)

Ketentuan mengenai pembentukan timsel (tim independen) diatur pada pasal 10 dan pasal 14 Qanun 6/2016. Timsel berjumlah tujuh orang untuk provinsi dan lima orang untuk kabupaten/kota yang berasal dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan LSM. Sama seperti daerah lain di luar Aceh, proses pembentukan timsel juga melalui mekanisme rekrutmen terbuka. Namun, dalam proses rekrutmen tersebut, timsel juga melewati beberapa tahapan seleksi dan tidak sebatas pemenuhan dan pemeriksaan berkas administrasi. Dalam wawancara terhadap timsel untuk KIP Aceh, KIP Banda Aceh dan KIP Aceh Besar, masing-masing dari mereka tidak hanya diseleksi secara administrasi, tetapi juga melewati proses seleksi tertulis, tes baca Quran, dan wawancara.

Jika merujuk pada Qanun, ketentuan adanya tahapan seleksi terhadap timsel tidak di atur secara jelas. Qanun 6/2016 hanya mengatur mengenai jumlah, komposisi, persyaratan, tugas, dan wewenang timsel selama tahapan seleksi. Pada prakteknya, rekrutmen timsel juga melalui beberapa tahapan. Untuk seleksi tertulis dan wawancara, timsel akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seputar regulasi di Aceh, kepemiluan, dan agama. Untuk tes baca Quran sendiri bagi timsel,

DPRA bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Timsel yang berhasil lulus dalam masing-masing tahapan tersebut yang kemudian ditetapkan oleh DPRA dan mulai menjalankan tugasnya.

Tidak seperti daerah lain yang dalam menjalankan tugasnya timsel dibantu oleh sekretariat KPU Provinsi, timsel di Aceh untuk provinsi dan kabupaten/kota dibantu oleh sekretariat DPRA dan DPRK. Selama proses seleksi, sekretariat DPRA/DPRK bertugas mengurus administrasi dan anggaran proses seleksi dan menyediakan kantor bagi timsel di DPRA dan DPRK. Dengan demikian, sekretariat KIP provinsi dan kabupaten/kota tidak memiliki peran apapun selama proses seleksi.

b. Tahapan Seleksi KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota

Salah satu temuan dalam wawancara dengan narasumber di Aceh adalah adanya ketidakseragaman tahapan seleksi yang dilakukan antara KIP Aceh, KIP Banda Aceh, dan KIP Aceh Besar. Ketidakseragaman yang dimaksud adalah adanya daerah yang tidak melakukan beberapa tahapan, seperti Aceh Besar yang tidak melakukan tahapan seleksi psikologi, serta Banda Aceh dan Aceh Besar yang tidak melakukan tes kesehatan menyeluruh. Banda Aceh dan Aceh Besar hanya melakukan tes bebas narkoba bekerjasama dengan BNN secara menyeluruh kepada peserta. Ketidakseragaman ini ternyata disebabkan oleh mekanisme penganggaran seleksi yang dibebankan kepada APBA untuk provinsi dan APBK untuk kabupaten/kota. Dampaknya, varian tahapan seleksi mekanisme pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan masing-masing daerah.

Lalu bagaimana sesungguhnya tahapan seleksi yang diatur dalam Qanun? Pada pasal 11 ayat 3 dan pasal 15 ayat 4 disebutkan bahwa rangkaian seleksi KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari tahapan sosialisasi, seleksi administrasi, penerimaan tanggapan masyarakat, wawancara, serta uji kelayakan dan kepatutan. Dengan kata lain, mekanisme seleksi di Aceh tidak mengatur dengan tegas adanya tahapan tes psikologi dan tes kesehatan. Berbeda dengan daerah lain dimana tes psikologi dan kesehatan menjadi tahapan wajib dalam proses seleksi.

Rangkain proses seleksi KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota pasca pembentukan timsel dimulai dengan tahapan sosialisasi. Timsel melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik. Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan penerimaan pendaftaran selama tujuh hari sejak sosialisasi berakhir. Timsel

memiliki waktu lima hari untuk melakukan penelitian terhadap berkas administrasi peserta dan kemudian mengumumkan hasilnya maksimal dua hari setelah periode pemeriksaan. Tidak ada batasan jumlah peserta yang lolos untuk tahapan administrasi, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Selanjutnya, timsel melakukan seleksi tertulis bagi peserta yang lulus seleksi administrasi. Tidak seperti daerah lain, seleksi tertulis di Aceh masih manual dan belum menggunakan sistem CAT. Timsel bertanggung jawab dalam proses pembuatan soal. Itu sebabnya ada ketidakseragaman dari sisi bentuk dan jumlah soal yang diberikan. Ada daerah yang membuat soal hanya dalam bentuk *multiple choice* dan ada pula yang mengkombinasi dengan bentuk soal esai. Jumlah soal juga bervariasi, mulai dari 50 hingga 150 soal dan dengan tambahan lima soal esai. Dari sisi substansi, soal-soal yang diberikan adalah seputar regulasi di Aceh, isu kepemiluan, dan materi mengenai agama. Dalam proses pembuatan soal, ada timsel yang melakukan konsultasi atau meminta pihak ketiga seperti universitas dan ada pula tidak sama sekali berkonsultasi. Timsel kemudian menetapkan peserta yang lulus proses seleksi sejumlah maksimal 42 orang untuk provinsi dan 30 orang untuk kabupaten/kota.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak semua daerah melakukan tes psikologi dan kesehatan. Namun, untuk seleksi KIP Aceh dan KIP Banda Aceh 2018-2023 dilakukan tes psikologi yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Tahapan selanjutnya yang sekaligus menjadi keunikan proses seleksi KIP adalah tes kemampuan baca Quran. Qanun 6/2016 sebenarnya tidak menyebutkan secara langsung adanya tes baca Quran di dalam tahapan. Namun, keberadaan tes ini menjadi konsekuensi atas adanya ketentuan mampu membaca Al-Quran dengan baik dalam persyaratan untuk menjadi anggota KIP. Untuk melaksanakan tes baca Al-Quran, timsel bekerjasama dengan pihak ketiga seperti MPU atau LPTQ.

Terakhir, timsel melakukan proses wawancara kepada peserta setelah memberikan waktu tujuh hari untuk menerima tanggapan publik. Substansi dalam tahapan wawancara meliputi isu kepemiluan, topik soal agama, dan klarifikasi terhadap tanggapan publik. Setelah melakukan tahapan wawancara, timsel menyusun rekomendasi nama yang akan diserahkan kepada DPRA/DPRK. Jika di daerah lain jumlah nama yang direkomendasikan timsel untuk mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan adalah sebanyak dua kali kebutuhan, timsel KIP

merekomendasikan tiga kali jumlah kebutuhan seleksi. Dengan kata lain, timsel provinsi merekomendasikan 21 nama kepada DPRA, sedangkan timsel kabupaten/kota merekomendasikan 15 nama kepada DPRK.

DPRA/DPRK kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama hasil rekomendasi timsel. Tugas untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan ini didelegasikan kepada Komisi I DPRA/DPRK. Substansi yang ditanyakan kepada peserta dalam proses uji kelayakan dan kepatutan tidak jauh berbeda dengan substansi pertanyaan dalam proses wawancara dan dibuat sendiri oleh DPRA dan DPRK. Sayangnya, dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, hasil penilaian peserta dalam tahapan seleksi yang dilakukan timsel tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Dengan kata lain, tiap peserta berada di titik yang sama dan setara.

Setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I DPRA kemudian menetapkan tujuh nama terpilih dan tujuh nama cadangan, sedangkan Komisi I DPRK menetapkan lima nama terpilih dan lima nama cadangan. Nama-nama tersebut kemudian disampaikan dalam rapat paripurna DPRA/DPRK. Jika disepakati, DPRA/DPRK kemudian menyampaikan nama-nama tersebut kepada KPU RI untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU. Tidak seperti daerah lain yang proses penetapan dan pelantikan komisioner terpilih menjadi kewenangan KPU RI, pelantikan KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab kepala daerah, yakni gubernur dan bupati/walikota.

c. Seleksi KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota: Tantangan dan Solusi

Tantangan utama dalam proses seleksi KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh dipicu oleh mekanisme seleksi yang menjadi tanggung jawab DPRA/DPRK. Dalam wawancara dengan narasumber, kesan utama yang didapatkan adalah kuatnya dimensi politik dalam proses seleksi. Hal ini masuk akal mengingat seleksi yang dilakukan oleh DPRA/DPRK yang notabene merupakan unsur partai politik membuka peluang interaksi langsung dengan peserta yang seyogyanya tidak melakukan interaksi dengan aktor politik.

Ruang politik sangat besar karena ada dua momentum intervensi DPRA/DPRK dalam proses seleksi, yakni dalam proses pembentukan timsel dan proses uji kelayakan dan kepatutan. Selain dari DPRA/DPRK, intervensi juga hadir dari timsel dan bahkan

peserta. Timsel dihadapkan pada kuatnya titipan dari DPRA/DPRK terhadap nama tertentu, bisa karena hubungan kekerabatan, kesamaan daerah asal atau peserta berasal dari dapil anggota DPRA/DPRK tertentu, sampai karena peserta adalah orang titipan dari partai politik.

Dalam wawancara dengan timsel dan komisioner terpilih, fakta bahwa masing-masing parpol sudah memiliki ‘jagoan’ masing-masing selalu jadi perbincangan. Dalam kasus Aceh Besar, ada peserta yang bahkan ikut dalam proses seleksi karena didatangi dan diminta oleh dua puluh partai politik. Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada peserta adalah apa yang akan dijanjikan peserta kepada partai politik jika mereka diloloskan. Pertanyaan ini tentunya sangat politik dan sangat bertentangan dengan tujuan seleksi untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Tidak hanya dari sisi DPRA/DPRK, di kalangan peserta aktivitas lobi juga diakui menjadi syarat penentu bagi keterpilihan. Tidak hanya pada saat proses seleksi, sejak pendaftaran belum dibuka para peserta sudah mulai melakukan gerilya untuk meminta dukungan kepada partai politik. Fenomena ini dianggap wajar dan memang sudah menjadi semacam pakem bahwa sulit bagi peserta untuk lulus jika tidak punya ‘pegangan’ di DPRA/DPRK.

Umumnya reaksi yang diberikan saat fenomena ini dipersoalkan adalah apa yang terjadi di Aceh tidak berbeda dengan mekanisme seleksi KPU RI. Mereka menilai seleksi KPU RI juga sangat politis karena interaksinya dengan DPR RI. Namun, ada aspek yang sebenarnya cukup membedakan model seleksi penyelenggara di Aceh dengan KPU RI. Dalam seleksi KPU RI, timsel dibentuk oleh presiden sebagai eksekutif dan kemudian DPR RI berperan dalam penentuan akhir. Berbeda dengan seleksi di Aceh yang pembentukan timsel menjadi kewenangan DPRA/DPRK yang membuat mereka sangat dominan. Tidak ada ruang *check and balances* antara eksekutif dan legislatif terkait seleksi penyelenggara pemilu.

Hal ini memicu permasalahan lainnya terkait pertarungan politik antara legislatif dan eksekutif dalam proses penetapan dan pelantikan peserta terpilih. Perlu dipahami bahwa ada tiga pihak yang berperan dalam proses akhir seleksi penyelenggara pemilu di Aceh. Rekomendasi nama dikeluarkan oleh DPRA/DPRK, penetapan melalui surat keputusan oleh KPU RI, dan pelantikan oleh kepala daerah. Dalam prakteknya, keberadaan tiga pihak ini kemudian membuat keterpilihan

penyelenggara sangat mungkin mengalami hambatan. Sebagai contoh, rekomendasi nama yang diberikan oleh Komisi I DPRA/DPRK belum tentu langsung disepakati oleh paripurna DPRA/DPRK. Kejadian ini biasanya dipicu oleh parpol tertentu yang merasa tidak memiliki ‘jagoan’ dalam komposisi nama yang terpilih, seperti dalam kasus paripurna DPRK Aceh Besar. Jika tidak dicapai kompromi, hasil rekomendasi nama yang diberikan oleh Komisi I DPRA/DPRK bisa dirombak atau diputuskan untuk mengulangi proses seleksi dari awal.

Selesai pada tahapan DPRA/DPRK, proses seleksi belum dapat berakhir. Setelah nama-nama diserahkan kepada KPU RI, masih perlu dilakukan pelantikan oleh kepala daerah sebelum komisioner terpilih mulai bekerja. Dalam beberapa kasus, kepala daerah yang merasa kepentingannya tidak terwakili atau tidak setuju dengan nama-nama yang ditetapkan tidak mau melantik komisioner terpilih. Hal ini membuat komisioner terpilih tidak dapat segera bekerja seperti pada kasus KIP Simeulue yang hingga kini belum dilantik.

DPRA Aceh memang telah mengambil langkah solusi terhadap permasalahan ini. Dalam revisi atas Qanun 6/2016 yang draft-nya telah disetujui, DPRA memberikan tenggat waktu 60 hari bagi kepala daerah untuk melantik anggota KIP setelah ditetapkan oleh KPU RI. Jika dalam 60 hari kepala daerah yang bersangkutan tidak melantik, proses pelantikan dapat dilakukan oleh pejabat setingkat di atasnya, yakni bupati oleh gubernur dan gubernur oleh Kementerian Dalam negeri.

Mengingat uniknya permasalahan yang muncul di Aceh akibat perbedaan regulasi dan mekanisme seleksi, perlu langkah-langkah perbaikan yang harus turut menjadi perhatian KPU RI. Walaupun Aceh memiliki regulasi tersendiri, KPU tidak boleh lepas tangan sepenuhnya terhadap proses seleksi karena mereka yang terpilih akan bekerja secara hierarki di bawah KPU RI. KPU RI perlu melakukan pendampingan dan supervisi terhadap proses seleksi KIP. *Pertama*, KPU harus memastikan bahwa regulasi yang mengatur proses seleksi KIP harus *in line* untuk menjawab kebutuhan ideal KPU.

Kedua, KPU perlu melakukan bimbingan teknis atau koordinasi bagi DPRA/DPRK mengenai mekanisme seleksi ideal. Anggota DPRA/DPRK sangat mungkin berganti dan belum tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai terkait isu kepemiluan, termasuk proses seleksi KIP. Di sinilah KPU berperan menjamin kesamaan perspektif dan keseragaman mekanisme dalam rekrutmen. *Ketiga*, KPU

perlu melakukan bimtek terhadap timsel yang terpilih. Beberapa peserta yang menjadi narasumber mengakui adanya kelemahan kompetensi timsel dalam isu kepemiluan. Asumsi ini muncul dari penilaian peserta terhadap kualitas soal dalam seleksi tertulis dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam proses penilaian. Untuk itu KPU perlu melakukan bimtek dan pengawasan untuk memastikan timsel memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme seleksi, termasuk dalam proses merancang instrumen seleksi dan tolok ukur penilaian.

Keempat, KPU perlu mendorong keseragaman dari sisi tahapan seleksi antar masing-masing daerah untuk memastikan keseragaman kapasitas dan evaluasi kualitas terhadap calon anggota KIP. Idealnya, seleksi tertulis juga harus didorong untuk menerapkan mekanisme CAT agar transparansi proses seleksi semakin meningkat. *Kelima*, KPU perlu mendorong adanya evaluasi rekrutmen yang dilakukan oleh DPRA/DPRK. Dari penuturan timsel, tidak ada mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh DPRA/DPRK yang melibatkan timsel. Evaluasi ini perlu sebagai bahan perbaikan, termasuk mengevaluasi kinerja timsel sebagai bahan untuk menetapkan timsel dalam periode seleksi berikutnya. *Keenam*, dalam proses rekrutmen timsel, DPRA/DPRK juga perlu menerapkan mekanisme *talent scouting* dan tidak hanya bergantung pada mekanisme seleksi terbuka. DPRA/DPRK harus mampu mengidentifikasi dan menjangkau timsel-timsel potensial yang kemungkinan tidak akan berpartisipasi dalam mekanisme rekrutmen timsel secara terbuka.

Tantangan dalam proses seleksi penyelenggara di Aceh tidak semakin mudah. Salah satu poin revisi Qanun 6/2016 lainnya adalah keinginan untuk menjadikan seleksi pengawas pemilu menjadi wewenang DPRA/DPRK dan tidak lagi dilakukan secara terpusat oleh Bawaslu. Dengan demikian, dimensi politik tidak lagi hanya akan dominan dalam proses seleksi KIP, tetapi juga dalam proses seleksi panwaslih. Ini membutuhkan perhatian bersama untuk memastikan proses seleksi penyelenggara pemilu di Aceh benar-benar menghasilkan anggota KIP yang independen dan kompeten.

4.4 Ketidaksinkronan Tahapan Seleksi dengan Pelaksanaan Pemilu

Salah satu permasalahan yang disinggung pada latar belakang riset ini adalah mengenai adanya ketidaksinkronan antara proses seleksi penyelenggara pemilu dengan rangkaian tahapan pemilu manakala tahapan pemilu tidak memasukkan

seleksi penyelenggara pemilu. Padahal dalam beberapa literatur, seperti Perdana dan Rizkiyansyah (2019), menyebutkan bahwa salah satu aspek penting dalam pra tahapan pemilu adalah pembentukan badan penyelenggara pemilu (baik yang bersifat permanen ataupun ad hoc). Ketidaksinkronan ini berimplikasi setidaknya dua hal. *Pertama*, Dalam aturan kepegawaian, hal ini bisa dilihat dalam penjelasan pasal 167 ayat 4 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Demikian pula jika dilihat dari PKPU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam penjelasan lampiran poin enam, pembentukan badan penyelenggara hanya mencakup PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN (bersifat ad hoc). Sementara itu, badan penyelenggara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan aktivitas di luar tahapan pemilu.

Perspektif DKPP sudah lebih baik dengan melihat seleksi penyelenggara sebagai bagian dari tahapan pemilu seperti yang disampaikan oleh salah satu komisioner DKPP dalam wawancara kami. Itu sebabnya, dalam putusan yang dikeluarkan oleh DKPP periode 2017-2022, banyak terdapat putusan yang perkaranya berkaitan dengan seleksi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Berbeda dengan periode sebelumnya yang tidak menjadikan proses seleksi sebagai bagian dalam tahapan pemilu sehingga tidak diperkarakan di DKPP.

Kedua, ketidaksinkronan proses seleksi dengan tahapan pemilu juga berimplikasi pada ketidakseragaman *timeline* kerja komisioner terpilih. Banyak proses seleksi dimana penetapan komisioner terpilih sangat dekat dengan hari pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini disebabkan karena KPU berpandangan bahwa proses seleksi akan dapat dilakukan mempertimbangkan berakhirnya masa jabatan (AMJ: Akhir Masa Jabatan) yang memang berbeda-beda tiap daerah. Belum lagi jika terjadi masalah yang membuat jadwal pelaksanaan seleksi harus mundur sehingga mengganggu proses kerja komisioner terpilih. Sebagai contoh, seleksi KPU Kabupaten Nias Selatan dan KPU Kabupaten Sabu Raijua. Kedua proses seleksi tersebut sama-sama mengalami masalah serius hingga anggota timsel harus diganti. Permasalahan tersebut menyebabkan proses seleksi yang seharusnya selesai dalam waktu dua bulan harus molor hingga empat bulan. Akibatnya, pelantikan komisioner terpilih harus mundur hingga mendekati pelaksanaan pemilu. Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan baru dilantik pada tanggal 2 April 2019 atau lima belas hari sebelum

pelaksanaan pemilu, sedangkan anggota KPU Kabupaten Saibu Raijua baru dilantik pada tanggal 8 April 2019 atau sembilan hari sebelum pelaksanaan pemilu.

Tentunya permasalahan ini akan sangat mengganggu proses kerja komisioner terpilih. Setelah terpilih, mereka langsung dihadapkan pada persiapan pemilu yang begitu rumit tanpa menjalani bimbingan teknis terlebih dahulu. Meskipun para komisioner terpilih ini kemudian menjalani Orientasi Tugas sebagai bagian awal dari pengenalan sistem dan mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu, namun hal ini tetap dirasakan masih kurang maksimal. Bahkan beberapa KPU Provinsi dan Kabupaten/kota yang sudah dilantik sebelum hari pelaksanaan pemilu pun mendapatkan pelatihan Orientasi Tugas jauh sesudahnya. Hal ini tentu tidak mudah mengingat komisioner terpilih juga butuh proses adaptasi dengan komponen penyelenggara pemilu lainnya, baik sekretariat maupun penyelenggara *ad hoc* yang notabene tidak dibentuk oleh mereka. Tidak hanya di dua kabupaten tersebut.

Lebih jauh, masalah ini juga berimplikasi pada proses pelaksanaan pemungutan suara. KPU Kabupaten Nias Selatan dilaporkan ke DKPP akibat proses distribusi logistik yang terlambat sehingga menyebabkan banyak TPS tidak dapat melakukan proses pemungutan suara. Demikian pula di Kabupaten Sabu Raijua yang mengalami kendala distribusi logistik, khususnya di wilayah kecamatan yang berbeda pulau. Terlepas dari proses seleksi tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penyebab utama, namun sedikit banyaknya permasalahan seleksi turut menjadi pemicu munculnya permasalahan lain dalam proses pemungutan suara yang menjadi substansi utama pemilu.

4.5 Pembentukan Timsel dan Kemandirian Proses Seleksi

Timsel memegang peranan penting dalam menjaga kemandirian proses seleksi. Dengan demikian, kualitas penyelenggara yang dihasilkan oleh proses seleksi juga ditentukan oleh kompetensi, profesionalitas dan kemandirian dari timsel. Namun, masih terdapat beberapa kasus dimana proses seleksi mengalami permasalahan yang disebabkan oleh timsel, baik itu yang sifatnya teknis seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, hingga intervensi yang sifatnya politis. Secara umum, faktor kunci yang terdapat dalam timsel adalah penting diperhatikan.

Beberapa contoh misalnya yang terjadi dalam seleksi KPU Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur. Dalam kasus seleksi KPU Kabupaten Nias Selatan, salah seorang timsel dengan sengaja menghilangkan berkas 16 peserta sehingga peserta tersebut gagal dalam tahapan administrasi. Selain itu, yang bersangkutan juga meloloskan 10 nama yang diduga makalahnya adalah hasil plagiat hingga tahapan psikotest, serta meloloskan 15 nama pada tahapan administrasi yang seharusnya tidak lolos karena 9 peserta merupakan ASN yang tidak mendapat rekomendasi dari PPK, 4 nama tidak memiliki surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, 1 nama tidak memiliki surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, dan 1 nama tidak cukup umur. Timsel yang bersangkutan diduga membawa kepentingan elit lokal yang berupaya memaksimalkan perolehan kursi dua partai yang terafiliasi dengan elit tersebut sehingga dapat menjamin dalam kontestasi di pilkada. Lain halnya dalam kasus seleksi KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur. Dua orang timsel (ketua dan satu anggota) melakukan pemerasaan melalui permintaan uang kepada peserta. Permintaan uang sebesar 50-75 juta rupiah tersebut disampaikan kepada peserta sebagai syarat untuk diloloskan ke dalam sepuluh besar. Kasus ini terbongkar setelah salah satu peserta yang sudah menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah kepada ketua timsel, namun tidak lolos dalam sepuluh besar.

Dalam pembentukan timsel di Jakarta dan Banten juga relatif sama dengan Jawa Barat. Pengangkatan timsel dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, bahkan salah satu timsel dihubungi mendadak tengah malam dan tidak mengetahui kriteria yang membuat ia terpilih sebagai timsel. Dalam beberapa kasus, penentuan timsel lebih memperhatikan kedekatan dengan organisasi masyarakat atau kelompok tertentu. Selain itu juga terdapat timsel yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai penyelenggara namun gagal dan diangkat menjadi timsel. Kasus demikian memunculkan anggapan bahwa KPU tidak menyiapkan timsel dengan teliti.

Dalam melakukan tugasnya, timsel kabupaten/kota memiliki beban yang juga berat dengan jumlah peserta seleksi lebih banyak tetapi dari segi waktu, honor, dan anggaran lebih sedikit dibandingkan seleksi KPU provinsi. Di sisi lain, dukungan sekretariat juga tidak optimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia. Tim pendukung sekretariat diharapkan dapat bekerja secara penuh untuk membantu

timsel saat proses seleksi, bukan saja harus memiliki kemampuan teknis tetapi juga penting untuk menjaga kode etik dalam proses seleksi.

Kasus yang juga tak kalah menarik terjadi pada proses seleksi anggota KPU Kabupaten Klaten. Timsel digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) oleh peserta seleksi karena seleksi dinilai janggal. Kejanggalan terjadi terkait dengan penentuan peserta yang memenuhi syarat administrasi. Dalam kasus ini, timsel meloloskan pasangan yang terikat ikatan perkawinan. Lolosnya pasangan tersebut tidak sesuai dengan PKPU nomor 7/2018 pasal 5 ayat 1 huruf O, yang menyebutkan tidak boleh ada ikatan perkawinan antara penyelenggara pemilu. Sementara dalam tahapan administrasi peserta sudah harus menyertakan surat pernyataan tidak ada ikatan perkawinan. Dengan adanya surat pernyataan tersebut, seharusnya timsel tidak lalai dalam meloloskan calon. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kompetensi, profesionalitas, dan kemandirian timsel masih harus diperhatikan dalam memilih timsel (Hussain, 2018).

Permasalahan selanjutnya terkait dugaan adanya praktik percaloan dalam seleksi anggota KPU Kabupaten Alor. Hal tersebut dicurigai dari adanya komunikasi timsel dengan oknum-oknum tertentu lewat aplikasi WhatsApp. Kasus ini akhirnya membuat KPU RI didesak untuk melakukan investigasi oleh peserta seleksi anggota KPU (Lewanmeru, 2019). Belakangan juga beredar berita di media bahwa seleksi Provinsi Lampung dan beberapa kabupaten/kota juga diindikasikan ada persoalan yang sama. Hal ini sebenarnya dapat dihindari dengan memilih timsel yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dan kemandirian. Timsel harus mampu menerima dan menjelaskan informasi dengan baik sehingga tidak terjadi misinterpretasi dan kecurigaan dalam proses seleksi. Selain itu profesionalitas dan kemandirian timsel diperlukan agar proses seleksi tidak mudah diintervensi.

Kami juga tidak menutup mata terhadap fenomena keterlibatan ormas tertentu yang mewarnai proses seleksi penyelenggara pemilu. Tidak hanya dari sisi peserta, fenomena keormasan juga turut mewarnai komposisi timsel. Kentalnya corak perwakilan ormas dalam komposisi timsel memunculkan anggapan bahwa keterpilihan penyelenggara pemilu juga dilatarbelakangi oleh afiliasi organisasi tersebut. Meskipun tidak berdampak langsung terhadap pencalonan dalam pemilu,

namun aspek representasi dari ormas tertentu juga nampaknya menjadi pertimbangan timsel tersebut.

Belajar dari kasus-kasus tersebut, studi ini melihat disinilah letak pentingnya menjaga kemandirian proses seleksi dimulai dari integritas proses pembentukan timsel. Pada dasarnya tidak ada masalah jika representasi ormas mewarnai proses seleksi, baik dari sisi peserta maupun timsel. Dalam konfirmasi peneliti kepada timsel mengenai hal ini, pandangan yang muncul adalah pentingnya kompetensi, pengetahuan dan integritas yang harus dimiliki oleh para calon ketimbang afiliasi Ormas tersebut. Kalaupun afiliasi ormas tersebut diperhatikan pada saat tahapan wawancara untuk menggali lebih jauh mengenai jejaring sosial serta kemampuan komunikasi publik yang memang dibutuhkan sebagai komisioner KPU. Sementara itu, para komisioner yang terpilih juga mengetahui bahwa pertimbangan afiliasi ormas memang akan dibutuhkan manakala interaksi mereka dengan publik sangat tinggi seperti dalam sosialisasi dan penjelasan lainnya yang kerap kali akan mudah dilakukan apabila dilakukan secara informal berdasarkan jejaring yang dimiliki. Seyogianya, ormas memang berfungsi untuk menciptakan kader-kader berkualitas yang diharapkan mampu menduduki jabatan-jabatan publik. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah afiliasi ormas tidak boleh menjadi pertimbangan utama yang kemudian hal tersebut malah melebihi kompetensi dan integritas peserta. Timsel harus mampu mengedepankan penilaian objektif terhadap kualitas dan kompetensi peserta sebagai dasar dalam menentukan rekomendasi akhir.

Berdasarkan hasil diskusi terbatas dan wawancara dengan beberapa orang yang pernah terlibat sebagai timsel, ada hal yang menarik dapat disampaikan, yaitu:

- a. rekrutmen timsel yang dilakukan secara bersamaan antara terbuka dan tertutup menunjukkan bahwa KPU memandang serius proses rekrutmen ini. Ada yang memang dihubungi langsung oleh KPU RI ataupun KPU Provinsi namun banyak pula yang mendaftar secara langsung. Namun sayangnya, kapasitas dan kemampuan timsel yang tidak sama dalam persoalan pemilihan menjadi hal yang perlu dievaluasi kemudian.
- b. Latar belakang timsel menjadi perlu perhatian kepada KPU RI agar benar-benar mendapatkan anggota timsel yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan penyelenggara pemilu. Timsel yang kami temui merasa bahwa

ada kesulitan yang dihadapi manakala anggota timsel tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tersebut.

- c. Timsel juga diharapkan mampu berkontribusi dan memiliki komitmen tinggi untuk dapat menyelesaikan proses seleksi karena ada beberapa timsel mengakui ada anggota yang tidak dapat memenuhi soal ini.
- d. Timsel juga memberi perhatian serius terkait relasi mereka dengan sekretariat provinsi atau juga dikenal dengan Pokja. Relasi timsel dan pokja ini kerap kali tidaklah mulus karena ada kepentingan dan ketidakpercayaan yang dibangun oleh keduanya. Padahal keduanya saling membutuhkan terutama hal yang terkait dengan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan seleksi.
- e. Timsel juga memberi catatan serius hal yang terkait dengan proses seleksi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU RI dalam fit and proper test manakala hasil yang mereka putuskan dirombak kembali atau bahkan ada beberapa yang diulang. Hal serius yang mereka nyatakan adalah terkait dengan interpretasi regulasi atau aturan yang kemudian berimplikasi terhadap aduan dari peserta seleksi kepada DKPP dan berlanjut adanya ketidakpercayaan terhadap timsel dari proses yang dihadapi. Ini yang menjadi perhatian timsel karena mereka merasa hasil yang sudah dilalui ada yang tidak dilanjutkan.
- f. Timsel juga memberi perhatian terhadap bimbingan teknis dan bantuan yang terkait ketidakjelasan selama proses seleksi. Bimbingan teknis yang mereka ikuti dianggap belum maksimal karena masih ditemukan banyak komplain dan masalah yang dihadapi oleh timsel. Sementara, Pokja KPU RI pun dianggap belum maksimal membantu timsel dalam menyelesaikan masalah di lapangan.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian ini akan memfokuskan beberapa hal utama yang ditemukan dalam studi yang dilakukan selama dua bulan ini dalam memantau proses seleksi penyelenggara pemilu yang terjadi di tahun 2018-2019. Beberapa hal tersebut merupakan refleksi dari tiga pertanyaan utama yang diajukan di awal laporan ini yakni: Bagaimana profil peserta dan timsel dalam proses seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2018-2019?; Apa saja tantangan yang muncul dalam proses seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota serta bagaimana solusi terhadap tantangan tersebut?; dan Bagaimana dampak desain pola rekrutmen yang terpusat terhadap proses seleksi dan relasi kerja antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota?

Salah satu keterbatasan dalam studi ini adalah terkait dengan ketersediaan data yang kami peroleh. Keterbatasan ini yang sebenarnya membuat studi ini tidaklah maksimal dalam menjelaskan data profil mengenai tim seleksi dan para peserta seleksi di provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian beberapa hal yang menarik terkait profil dapat disampaikan sebagai berikut:

1. tim seleksi yang dibentuk merupakan kewenangan oleh KPU RI yang dilakukan dengan mekanisme terbuka dan tertutup. Sebanyak 96 timsel dari lima gelombang seleksi telah berhasil kami identifikasi. Hampir 70 persen anggota timsel berjenis kelamin laki-laki dan 30 persen berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 76 persen anggota timsel dapat diidentifikasi berlatar belakang dosen, peneliti ataupun guru. Untuk itu, kami beranggapan bahwa KPU RI memang memiliki kesengajaan dalam merekrut timsel dari karakter pekerjaan ini agar tidak mudah diintervensi oleh para peserta seleksi.
2. para peserta seleksi yang berhasil kami identifikasi terlihat jelas bahwa peserta berjenis kelamin perempuan tidaklah banyak atau masih sekitar 20 persen yang berakibat keterpilihan perempuan sebagai komisioner pun masih terbilang rendah. Di samping itu, data profil juga menunjukkan tidak ada korelasi bahwa incumbent komisioner akan serta merta mudah terpilih kembali. Malah sebaliknya, jumlah peserta yang lolos seleksi adalah muka baru dan belum sepenuhnya punya pengalaman mumpuni sebagai komisioner yang dituju. Sementara itu, dari sisi latar belakang pendidikan, sebagian peserta memang lulusan sarjana sehingga relevan untuk mendukung bahwa para komisioner penyelenggara pemilu memiliki latar belakang minimal sarjana.

3. Secara khusus, terkait dengan seleksi di Aceh dengan mekanisme dan proses yang berbeda, profil timsel dan para peserta tidak berhasil kami dapatkan karena ruang geraknya berada di DPRA dan DPRK. Padahal kami juga berharap mendapatkan profil tersebut untuk dapat mencocokkan dengan daerah lain.

Sementara itu, identifikasi tantangan yang dihadapi oleh timsel dan para peserta seleksi dapat disampaikan sebagai berikut:

1. regulasi dan petunjuk pelaksanaan seleksi yang multi interpretasi. Hal ini diakui mengganggu para anggota timsel yang kemudian berdampak terhadap proses akhir seleksi. Ada banyak daerah seleksi yang kemudian melewati proses sengketa di persidangan DKPP yang diakibatkan oleh situasi seperti ini. Solusi yang kemudian direspon oleh KPU RI adalah lebih banyak bersifat sporadis dan tidak sistematis. Meskipun belakangan di dalam proses seleksi tahun 2019 ada beberapa perubahan di regulasi, namun ternyata tidak mengurangi problem yang relatif sama.
2. Secara khusus, regulasi yang memang berbeda di Aceh membuktikan bahwa mekanisme seleksi berbeda dengan seluruh seleksi yang dikoordinasikan oleh KPU RI. Seleksi Aceh menunjukkan bahwa ada peluang intervensi yang cukup besar dari DPRA/DPRK manakala proses ini sepenuhnya berada dalam kewenangan mereka. Meskipun hasil akhir dan kerja riil para komisioner provinsi dan kabupaten/kota berinteraksi dengan KPU RI namun ruang koordinasi dalam seleksi tidak ada dengan KPU RI.
3. Pembentukan timsel yang terbuka dan tertutup sebenarnya ada hal yang menarik diperhatikan. Pada satu sisi pentingnya aspek keterbukaan dalam proses seleksi ini, yang diharapkan dari para anggota timsel. Sayangnya, timsel yang ditunjuk oleh KPU RI sebagian masih menimbulkan banyak persoalan karena kompetensi dan kapabilitas mereka tentang kepemiluan diragukan dalam proses seleksi. Oleh karena itu, dapat dipahami KPU RI menunjuk anggota timsel yang ditunjuk langsung dari pusat untuk dapat membantu dan mengatasi berbagai persoalan yang biasanya terjadi di daerah-daerah yang menjadi perhatian KPU RI.
4. Sementara itu, dalam tahapan seleksi, peserta menyadari bahwa seleksi ini sebenarnya sudah jauh berbeda dengan mengutamakan objektivitas bila dibandingkan dengan seleksi di tahun sebelumnya. Ruang intervensi yang dilakukan oleh timsel sebenarnya pun tidak banyak, hanya ada di seleksi

administrasi dan tahapan wawancara. Di luar itu, timsel hanya mengikuti rekomendasi dari pihak ketiga dalam memutuskan hasil. Kalaupun peserta seleksi ada yang mengadukan keberatan dalam proses seleksi, hal ini lebih banyak disebabkan oleh adanya interpretasi yang berbeda dan diputuskan oleh timsel yang mungkin berbeda pula dipahami oleh peserta. Sementara, ada beberapa bentuk kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan oleh timsel dan peserta yang sebenarnya jumlahnya tidak begitu banyak.

5. Oleh karena seleksi ini menggunakan mekanisme yang terpusat dan sepenuhnya berada di tangan KPU RI, hal yang terlibat menjadi tantangan adalah terkait dengan proses itu sendiri. KPU RI nampaknya tidak memberi perhatian khusus dalam seleksi manakala beban dan perhatian mereka sudah masuk dalam tahapan inti pemilu. Sehingga, dalam masa yang relatif bersamaan dengan seleksi, ada beberapa seleksi yang tidak cukup mendapatkan supervisi dalam pelaksanaan seleksi. Hal ini yang mengakibatkan proses seleksi tidaklah maksimal dan sesuai harapan.
6. Relasi antara timsel dengan tim sekretariat provinsi juga menjadi tantangan serius manakala kedua belah pihak tidak mampu membangun kepercayaan yang tinggi. Padahal keduanya memiliki ketergantungan selama proses seleksi ini. Hal ini diindikasikan pada saat timsel membutuhkan dukungan operasional dan teknis yang dianggap belum optimal disampaikan oleh tim sekretariat. Selain itu, tim sekretariat pun juga memberikan akses yang terbatas kepada timsel untuk mengetahui lebih banyak penggunaan anggaran karena ada tendensi di pemilihan sebelumnya timsel mengintervensi lebih jauh dalam soal ini dan mengganggu kinerja tim sekretariat juga.

Sementara itu, untuk menjawab pertanyaan terakhir, studi ini dapat mengatakan bahwa mekanisme seleksi yang sudah berjalan ini dapat dikatakan sudah baik karena respon positif dari timsel dan para peserta juga menyatakan hal yang relatif sama. Hanya saja, berbagai persoalan teknis dan terkait dengan regulasi yang dapat mengganggu proses seleksi. Meskipun ada begitu banyak ketidakpuasan terhadap proses yang faktual, namun studi ini menganggap tetap penting untuk mengevaluasi lebih jauh sistem seleksi yang sudah berjalan agar menemukan pola yang lebih ajeg. Salah satu pertimbangan yang mungkin dapat dilakukan adalah mendesain ulang

sistem seleksi yang mengakomodir kebutuhan inti dari penyelenggara pemilu yakni menjalankan tugas secara independen dan mandiri secara nasional dan hirarkis.

B. Rekomendasi

Adapun laporan ini memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam revisi regulasi dan petunjuk teknis yang terkait dengan seleksi KPU provinsi dan kabupaten/kota di kemudian hari. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Revisi regulasi

Salah satu hal yang perlu direvisi terkait regulasi adalah memastikan teknis dan petunjuk pelaksanaan seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota benar-benar jelas dan tidak adanya multi interpretasi yang berlebihan. Oleh karena itu, secara mekanisme, KPU memang harus menyediakan call center terkait seleksi yang dapat menjawab berbagai hal penting terkait regulasi yang kemudian harus diputuskan oleh timsel.

b. Bimtek timsel perlu ada perbaikan

Setelah dilantik dan disahkan, timsel mendapat bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU RI. Salah satu tujuan pentingnya adalah memberi pemahaman yang seragam dan memadai tentang proses seleksi, termasuk dalam persoalan persepsi dan detail pelaksanaan yang memang harus sama. Namun demikian, tujuan yang ingin dicapai tersebut menurut pandangan timsel tidak sepenuhnya dapat diraih karena memang waktu pelaksanaan bimtek yang tidak memadai. Secara substansi, forum Bimtek ini seharusnya menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan menyeluruh terhadap proses seleksi. Sayangnya, hal ini sulit untuk dicapai.

c. Kriteria timsel

Meskipun dalam pembentukan dan rekrutmen timsel, KPU RI sudah menjelaskan detail siapa saja yang berhak dan dapat menjadi salah satu anggota timsel, namun ada pandangan bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman yang terkait kepemiluan (bidang ilmu politik, hukum, sosial, ataupun psikologi) seharusnya lebih diutamakan ketimbang dari keilmuan lain. Di samping itu, prasyarat anggota timsel yang tidak memiliki kepentingan personal ataupun kelompok dengan kelompok politik juga dilihat sebagai salah satu yang utama. Hal ini penting untuk benar-benar menjaga integritas dari proses seleksi yang sedang dijalankan oleh timsel tersebut.

d. Hirarki seleksi (tiap level) penetapan dan pelantikan KPU RI

Pemahaman hirarki yang dimaksud adalah model seleksi yang disarankan sepenuhnya dilakukan berdasarkan KPU yang berada di atas secara langsung. KPU RI melakukan rekrutmen untuk KPU Provinsi. KPU provinsi melakukan seleksi untuk kabupaten/kota, sementara KPU kabupaten/kota menseleksi badan ad hoc. Adapun keseragaman seleksi dilakukan di tiap level, bukan berdasarkan AMJ yang dipegang oleh masing-masing KPU. Oleh karena itu, tahapan seleksi, pembuatan soal CAT, ataupun penentuan lembaga pendamping tim seleksi pun juga tetap mempertimbangkan kerangka yang dibuat oleh KPU RI, sementara KPU di bawahnya hanya bertugas menjalankan segala tahap tersebut. Di akhir, proses penetapan dan pelantikan KPU yang bersangkutan menjadi tetap kewenangan KPU RI.

e. AMJ dan tahapan pemilu (*electoral cycle*)

Salah satu ide dasar yang kami tawarkan adalah memasukkan seleksi penyelenggara pemilu sebagai tahapan awal pemilu yang berkelanjutan hingga tiga bulan sebelum hari pemilihan. Untuk mendukung ke arah sana, maka AMJ para komisioner provinsi dan kabupaten/kota pun perlu disesuaikan dengan memotong waktu dan periode menjabat untuk mewujudkan keserentakan pelaksanaan seleksi berdasarkan tahapan seleksi yang berlangsung.

f. Penguatan Pokja sekretariat

Pokja sekretariat merupakan pihak yang membantu timsel dalam menjalankan tugasnya. Pokja ini dibentuk di tingkat nasional dan provinsi. Untuk mendukung kinerja Pokja sekretariat maka diperlukan kewenangan tugas dan peran yang jelas agar tidak tumpang tindih ataupun bertabrakan dengan apa yang dilakukan oleh timsel. Dalam hal tertentu, Pokja pun tidak berhak mencampuri proses seleksi yang berpotensi dapat mempengaruhi hasil seleksi.

g. Kriteria penilaian (administrasi; psikologi, kesehatan, wawancara)

Meskipun kriteria penilaian dalam proses seleksi telah dibuat secara detail dan jelas, namun respon timsel beragam terhadap proses tersebut disebabkan karena ada informasi yang ambigu dan multi interpretasi dalam mengaplikasikan penilaian di timsel. Dalam tahap penilaian administrasi, kami mengusulkan agar pertimbangan latar pendidikan yang relevan (ijazah perguruan tinggi yang berasal dari bidang hukum, sosial, ataupun politik) dan juga pengalaman kepemiluan memiliki skor/nilai yang tinggi dan memadai ketimbang yang bukan dari kriteria tersebut. Dalam tahap psikologi dan kesehatan, interpretasi terhadap makna frase "rekomendasi, tidak direkomendasikan dan dipertimbangkan" menjadi bumerang dalam beberapa seleksi. Hal ini bisa terjadi karena ada pertimbangan juga frase "sebanyak" jumlah peserta yang dikalikan sekian dari jumlah yang dibutuhkan dengan penyesuaian terhadap penetapan hasil tes psikologi dan kesehatan menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, pertimbangan "lulus dan tidak lulus" adalah sepenuhnya menjadi kewenangan timsel berdasarkan hasil penilaian lembaga yang melakukan assessment kepada peserta.

h. Kriteria lembaga yang menyelenggarakan psikotest, RSUD, dan sekolah atau institusi pendukung seleksi

Untuk mendapatkan lembaga yang kredibel untuk membantu tugas timsel, KPU sebenarnya sudah memiliki kriteria yang jelas. Hanya saja, yang kemudian merepotkan para anggota timsel dalam melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut adalah adanya standar yang berbeda yang diterapkan dan juga standar biaya yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Untuk

mengatasi hal tersebut, alangkah baiknya KPU memiliki range kriteria yang bisa dipenuhi oleh timsel dan tidak bersifat kaku. Sebagai contoh soal biaya medical check up yang memiliki standar harga berbeda seperti yang ditetapkan dan berdasarkan referensi harga DKI Jakarta. Ini menjadi pertimbangan serius karena akan membuat pembiayaan seleksi bertambah mahal. Di samping itu, lembaga psikologi dan asosiasi psikologi juga dituntut memiliki standar yang masih bisa didiskusikan agar jumlah dan peluang peserta yang dapat lolos di tahap berikutnya masih cukup memadai.

i. Sistem informasi seleksi KPU RI

Salah satu kelemahan mendasar dari proses seleksi penyelenggara KPU adalah manajemen data seleksi. Meskipun data yang dikumpulkan berasal dari laporan timsel, namun belum sepenuhnya dapat diinput dan menjadi database bagi KPU RI sebagai bahan data dasar SDM yang perlu diperhatikan ke depan. Sistem informasi inipun dapat terkoneksi dengan Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) yang akan membantu dalam mengidentifikasi kinerja ataupun sangsi yang dapat diberikan kepada para komisioner KPU provinsi, kabupaten/kota ataupun ad hoc sebagai kelanjutan data seleksi tersebut. Oleh karena titik tekan kami seleksi penyelenggara menjadi tahapan pemilu, maka sistem informasi ini menjadi bagian penting untuk menunjang pekerjaan KPU dalam melakukan pembinaan SDM untuk menyukseskan pemilu nasional dan pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Hussain, A. (2018, September 2). *Seleksi Dinilai Janggal, Calon Anggota KPU Klaten Gugat Pansel*. Diakses dari Suara Merdeka News: <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/120768/seleksi-dinilai-janggal-calon-anggota-kpu-klaten-gugat-pansel>
- Lewanmeru, O. (2019, Januari 23). *KPU RI Didesak Lakukan Investigasi Proses Seleksi Calon Anggota KPU Alor*. Diakses dari pos-kupang.com: <https://kupang.tribunnews.com/2019/01/23/kpu-ri-didesak-lakukan-investigasi-proses-seleksi-calon-anggota-kpu-alor>

Maya, E. (2018, November 11). *Berlanjut, Kisruh Pasca Pelantikan Calon Anggota KPU Kab-Kota*. Diakses dari suaramerdeka.com: <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/144313/berlanjut-kisruh-pasca-pelantikan-calon-anggota-kpu-kab-kota>

Nathaniel, F. (2018, November 16). *Massa Demo KPU Soal Kesalahan Prosedur Seleksi Komisioner Daerah*. Diakses dari tirto.id: <https://tirto.id/massa-demo-kpu-soal-kesalahan-prosedur-seleksi-komisioner-daerah-dacD>

Paat, Y. (2018, Desember 3). *KPU Didesak Hentikan Seleksi Calon KPUD di NTT*. Diakses dari beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/nasional/525803/kpu-didesak-hentikan-seleksi-calon-kpud-di-ntt>

Rusaknya Seleksi Anggota KPU Maluku. (2019, Januari 22). Diakses dari Ambon Ekspres: <http://ambonekspres.fajar.co.id/2019/01/22/27231/>

Puluhan Calon Komisioner KPU Kabupaten Kota Se-Jabar Dicoret Tanpa Alasan. (2018, 5 Oktober). Diakses dari Media Kumparan:

<https://kumparan.com/kumparannews/puluhan-calon-komisioner-kpu-kab-kota-se-jabar-dicoret-tanpa-alasan-1538738290789705238>

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PKPU No. 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

PKPU No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

PKPU No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

PKPU No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 perihal Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden

Keputusan KPU Nomor 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang perubahan kedua
Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis
seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Keputusan KPU Nomor 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang perubahan ketiga
Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis
seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota